



DOKUMEN NOTULENSI KUPI II

Pondok Pesantren Hasyim Asy'ari Bangsri Jepara Jawa Tengah Indonesia

Hari/Tanggal	: Sabtu, 26 November 2022	Kegiatan	: Musyawarah Keagamaan
Waktu	: Pukul 08.00 - 11.00 WIB	Tempat	: Musyawarah Keagamaan Kelas 5
Notulis	:		
Tema Kegiatan	: <i>Musyawarah Keagamaan tentang Perlindungan Perempuan dari Bahaya Pemotongan dan Pelukaan Genitalia Perempuan tanpa Alasan Medis</i>		

- Pengantar** : Dr. Hj. Farida Ulvi Na'imah, M.H.I
- Ketua Sidang** : Dr. Iffah Umniati Ismail, L.c, M.A
- Mushohih** : 1. Dr. Hj. Umma Farida
2. Dr. Nur Rofiah, Bil. Uzm
3. Dr. Fatmawati Hilal, M. Ag

Musyawarah Keagamaan 3

Musyawarah Keagamaan tentang Perlindungan Perempuan dari Bahaya Pemotongan dan Pelukaan Genitalia Perempuan tanpa Alasan Medis

Pengantar

Dr. Hj. Farida Ulvi Na'imah, M.H.I

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum Wr Wb. Alhamdulillah hirobil alamin wabihi nastainu ala umuridunya wa diin wa sholatu wassalamu ala asrofil anbiai wal mursalin wa ala alihi washakhbihi ajmain ama ba'du.

Yang kami hormati seluruh peserta Musyawarah Keagamaan Kongres Ulama Perempuan Indonesia yang di ruangan ini akan membahas isu terkait P2GP, Perlindungan Perempuan dari Bahaya Pemotongan dan Pelukaan Genitalia Perempuan tanpa Alasan Medis. Tema pagi kita ini adalah isu yang akan kita bahas bersama adalah perlindungan perempuan dari bahaya P2GP tanpa alasan medis.

Mungkin langsung saja, sebelum acara kita mulai, kita buka seperti biasa agar musyawarah kita hari ini bisa membawa kelancaran dan menghasilkan keputusan yang mempertimbangkan pengalaman-pengalaman perempuan. *Ala hadiniyah wa kulli niatin sholihah bisirril fatihah.*

Penghantar

Dr. Hj. Farida Ulvi Na'imah, M.H.I

Saya sebagai penghantar acara akan memperkenalkan seluruh pengawal materi ini dari ibu terkait perlindungan perempuan dari bahaya P2GP tanpa alasan medis. Yang pertama adalah dari PJ komunitas yang mengawal isu ini yang dimulai dari halaqah-halaqah dari tingkat lokal, regional hingga nasional. Yang pertama adalah dari paling ujung ibu Dr. Hj. Umma Faridah, L.c, M.A. Beliau adalah dosen hadist IAIN Kudus. Beliau juga almuni Banat al-Azhar Kairo.

Yang berikutnya adalah sebelah saya persis yang KUPI banget ini, Beliau adalah Dr. Fatmawati Hilal, M. Ag. Beliau adalah Kaprodi Ilmu Falak dari UIN Alaudin Makasar sekaligus anggota dari Majelis Ulama Indonesia dan Beliau aktif di berbagai komunitas seperti Ketua Ikatan Daiyyah di Provinsi Sulawesi Selatan. Kemudian Beliau juga aktif di Women Crisis Centre. Berikutnya adalah saya, saya sendiri Farida Ulvi Na'imah berasal dari Sidoarjo Jawa Timur. Keseharian aktif di pesantren Abdul Chalim Pacet, Mojokerto. Saya sendiri mengajar ushul fikih dan berbagai materi hukum Islam di Hukum Keluarga Islam.

Kemudian dua sebelah kiri saya, Beliau termasuk penanggung jawab fatwa atau *mushahhah* khususnya terkait dengan isu kita perlindungan perempuan dari bahaya P2GP tanpa alasan medis. Saya akan memperkenalkan Beliau, sebelah saya persis. Beliau adalah ibu Dr. Iffah Umniati Ismail, L.c, M.A. Beliau adalah dosen tafsir hadis di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Beliau juga pengasuh Pesantren Darussalam, Torjun Sampang. Beliau adalah dosen ushul fikih di Fakultas Dirasat Islamiyah di UIN Jakarta, Beliau juga sekaligus sebagai pengurus Lembaga Batshul Masail PBNU. Beliau juga merupakan alumni Kulliyatul Banat di Universitas al-Azhar Kairo.

Yang paling ujung tidak asing lagi guru kita bersama, mahaguru Dr. Ibu Nyai Nur Rofiah. Ini akan bacakan lengkap ya biodatanya. Beliau sebagai dosen dan peneliti di Program Pascasarjana Ilmu Alquran. Studi beliau terakhir di kajian Islam bidang tafsir di Universitas Ankara Turki. Organisasi atau lembaga tekuni, Beliau pengurus di Lembaga Kemaslahatan Keluarga (LKK) NU, Alimat, Perhimpunan Rahima. Penelitian Beliau banyak bicara misalkan buruh migran, peta gerakan muslim Indonesia, perkawinan dibawah umur, hukum keluarga, kesehatan reproduksi (kespro) dan terkait dengan cerai gugat. Kemudian banyak sekali buku-buku Beliau artikel dan seterusnya. Beliau merupakan anggota dari Majelis Musyawarah KUPI.

Musyawarah Keagamaan pagi ini akan dipegang kendali penuh oleh Ketua Sidang yang dalam hal ini dipegang, dibawakan oleh Dr. Iffah Umniati Ismail, L.c, M.A. Kemudian notulasi, ada ibu nyai Dr. Hj. Umma Faridah, L.c, M.A, Dr. Fatmawati Hilal, M. Ag dan saya sendiri. Kemudian *mushahhah* kita akan ditemani oleh Dr. Nur Rofi'ah, Bil. Uzm. Untuk mempersingkat acara, waktu, tempat sepenuhnya, kami serahkan kepada Ketua Sidang.

Ketua Sidang

Dr. Iffah Umniati Ismail, L.c, M.A

Assalamu'alaikum Wr Wb. Alhamdulillah hirobil alamin wabihi nastainu ala umuridunya wa diin wa sholatu wassalamu ala asrofil anbiai wal mursalin wa ala alihi washakhbihi ajmain ama ba'du.

Bapak ibu, para ulama perempuan semua. Semoga pagi ini, kita tetap semangat untuk melakukan musyawarah keagamaan. Kalau di NU namanya *Batshul Masail*. Disini kita sedang melakukan musyawarah keagamaan seperti kita ketahui bahwa dalam musyawarah keagamaan atau di dunia internasional dinamakan *ijtihad jama'i*. Jika ijtihad yang dilakukan dengan metode yang jelas, maka kita tahu ada hadis Nabi jika benar kita mendapatkan dua pahala dan jika salah mendapatkan satu pahala. Jadi semoga ijtihad ini mendapatkan berkah dari Allah Swt, *amiin ya rabbal'allamin*.

Sebelum mulai ya, kita sudah berkali-kali menyampaikan tentang struktur fatwa yang ada di KUPI ini bahwa kita memulai dari yang pertama adalah *tashawur* atau gambaran umum. Ini yang membedakan dengan yang lain. Karena kita sedang berijtihad *jama'i* atau musyawarah keagamaan. Ada yang unik sekali dari KUPI ini, karena tidak berangkat dari asumsi, masalah *istiradji* atau masalah yang tidak pernah terjadi di *yaumul qiyamah*. Tetapi berangkat dari fakta, berdasarkan data, berdasarkan hasil penelitian dan kami sebelum melakukan kerja-kerja fatwa seperti ini, kita telah melakukan kerja-kerja halaqah tiga kali, empat kali diberbagai daerah dari Indonesia Timur, Tengah dan Barat. Kemudian melibatkan juga beberapa profesi yang berkaitan medis, kaum adat, dan terutama yang penyintas. Jadi sudah dilakukan halaqah berturut-turut sehingga saya tadi katakan tidak berdasarkan asumsi, tapi berdasarkan data, fakta yang valid. Dalam *tashawur* ini digambarkan apa saja mengenai definisi bahaya P2GP baik itu yang dilakukan berdasarkan pemahaman agama tertentu, budaya atau tradisi yang berlangsung sangat lama.

Dalam *tashawur* ini diakhiri dengan pertanyaan yang kemudian dicarikan dalilnya melalui *adillah*. Jadi dalil-dalil yang digunakan dalam memutuskan musyawarah keagamaan ini. Kemudian *adillah* ini, ini keunikan KUPI yaitu mengambil otoritas utama dalam sumber Islam, yaitu Alquran dan hadis. Kemudian setelah itu *aqwalul ulama*. Ini keunikan yang berbeda karena di dalam *aqwalul ulama* itu semua *adillah*, *al-qauliyah*, baik itu berupa ijma, misalnya itu hasil konsensus para ulama. Maka itu masuk dalam kategori sebagai *aqwalul ulama* atau kaidah fikih. Biasanya di tempat lain itu menyebutkan kaidah fikih itu setelah Alquran dan hadis. Baik itu kaidah fikih, kaidah *ushuliyah* juga termasuknya atau *aqwalul ulama*, baik ulama lama maupun ulama kontemporer.

Kemudian setelah *adillah* ada *istidlal*. Jadi *istidlal* itu sebuah proses mencari sebuah hukum berdasarkan dalil-dalil yang tadi disebutkan, itu berdasarkan hierarki yang tadi sudah disampaikan. Dalam *istidlal* ini tentu saja harus menggunakan pendekatan-pendekatan yang sudah disampaikan, yang tentunya lebih kepada *darul mafashid*. Menjauhkan bahaya bagi perempuan khususnya disini kita akan membahas P2GP dan juga tentu saja melindungi jiwa perempuan dari bahaya P2GP. Setelah melindungi perempuan dari bahaya P2GP.

Kemudian setelah *istidlal* ada sikap keagamaan atau *tausiyah*. Sikap keagamaan ini dari hasil musyawarah keagamaan yang akan dirumuskan nantinya tentu tidak hanya berhenti ditataran wacana, tetapi harus diaplikasikan dalam bentuk nyata. Disitu melibatkan pemerintah, tokoh agama, tokoh masyarakat secara umum, baik secara individu maupun kolektif. Kemudian setelah sikap keagamaan, ada rekomendasi. Setelah *tausiyah-tausiyah* ada lampiran-lampiran, referensi yang digunakan dalam menetapkan hasil musyawarah KUPI. Itu struktur fatwa ya yang sudah disampaikan secara gamblang oleh mas Fakih.

Kita langsung saja ya. Kita dalam kesempatan ini akan membahas tentang perlindungan perempuan dari bahaya P2GP tanpa alasan medis. Sekarang kita akan, sebelum kita membahas

tiga pertanyaan dalam halaqah kita ini akan dibacakan *tashawur* atau gambaran umum tentang P2GP silakan kepada ibu Dr. Fatma.

Anggota Sidang

Dr. Fatmawati Hilal, M. Ag

Baik saya akan membacakan *tashawur* yang sudah mungkin sudah ada di tangan ibu-ibu nyai dan pak kiai. Untuk kita sebaiknya mendengarkan, nanti bisa dikasih masukkan atau tambahan ya dari teman-teman sekalian. Perlindungan perempuan dari bahaya P2GP tanpa alasan medis. *Tashawur* atau deskripsi tindakan pemotongan P2GP tanpa alasan medis hingga kini masih terus terjadi karena dianggap sebagai sebuah kebaikan. Padahal tindakan P2GP tanpa alasan medis terutama pada klitoris banyak merusak syaraf, terutama pada pembuluh darah sehingga bisa menyebabkan pendarahan hebat, pembengkakan pada jaringan, infeksi, membuat sakit ketika berhubungan seksual.

Disamping trauma fisik, P2GP tanpa alasan medis juga bisa kesehatan jiwa psikis yang mengganggu kesehatan jiwa perempuan. Sementara perempuan mengalami sakit atau *adza* setiap menstruasi, kelelahan atau *kurhan*, sakit berlipat *wahnin ala wahnin* saat hamil berbulan-bulan, melahirkan, nifas sambil menyusui bayi sehingga tindakan P2GP tanpa alasan medis berpotensi besar menambah sakit atau lelah berlipat-lipat tersebut. Upaya perlindungan perempuan dari bahaya P2GP tanpa alasan medis masih mengalami banyak kendala. P2GP tanpa alasan medis bisa ditemukan dengan latar belakang tafsir keagamaan, budaya maupun keduanya. Misalnya khitan, sunat. *Nyepitan* atau *capitan* di Banten, *suci* di Lombok Barat, *mandi lemon* atau *mencubit* atau *cubit kodok* (Gorontalo), *mansunna* (Sulawesi Barat), *basunat* atau *besunat* (Dumai, Kalimantan Selatan), *rasulan* (Indramayu), *makkate'* (Bugis) atau *kattang* (Makassar), *sunat* (Jawa Barat, Jambi, Riau, Bangka Belitung dan Kalimantan Timur). Ini Komnas Perempuan dan PSKK UGM 2017. P2GP juga bisa ditemukan yang berlatar belakang *fashion*, seperti tindik dan tato pada alat kelamin perempuan. (KPPA 2019).

Di sebuah forum, seorang ibu menceritakan pengalamannya di khitan ketika umur 7 tahun di Kalimantan dengan *sembilu*, sebilah bambu tipis hingga mengalami pendarahan. Sakit yang luar biasa yang menyebabkannya trauma psikis, hingga kini dia tidak bisa menggunakan perabot rumah apa pun dari bambu. (Halaqah P2GP, Alimat 2022). Di Dumai Riau, seorang bidan disunat saat kecil mengalami trauma fisik, ya ketakutan ketika diajak berhubungan seksual sama suami, karena selalu merasakan nyeri, sehingga tidak pernah merasakan kenikmatan hubungan seksual. (Data Komnas Perempuan dan PSKK UGM tahun 2017). Di Lebak, Banten pada tahun 2008, bayi perempuan usia 1 tahun disunat oleh dukun bayi atau *paraji*. Ia pun mengalami pendarahan hebat dibagian klitorisnya dan segera dibawa ke bidan praktik dan ternyata tidak mampu mengatasinya sehingga dibawa ke puskesmas. Bayi meninggal keesokan harinya. (Data Komnas Perempuan 2017).

P2GP tanpa alasan medis juga dialami perempuan lain di wilayah yang berbeda. Hasil riset kesehatan dasar (Riskesdas) riset terakhir tentang P2GP menyebutkan bahwa 51% anak perempuan berusia 0-11 tahun mengalami P2GP tanpa alasan medis. Angka tertinggi P2GP berada di provinsi Gorontalo (83,7%) dan terendah di provinsi NTT (2,7%). Hasil penelitian lain menyebutkan bahwa setidaknya 13,4 juta perempuan Indonesia berusia 11 tahun ke bawah mengalami P2GP tanpa alasan medis. Angka ini membawa Indonesia pada tahun 2016 menjadi Negara terbesar ketiga yang melakukan praktik P2GP tanpa alasan medis. (Data UNICEF 2016).

Penelitian di atas memang tidak menyertakan cara khitan perempuan, namun penelitian PSKK UGM dan Komnas Perempuan di tujuh provinsi dengan angka tertinggi yang mempraktikkan khitan perempuan menunjukkan adanya lima kategori cara khitan perempuan, yaitu menusuk, mengiris, mengikis dan membakar area genital mengangkat seluruh atau sebagian kelenjar klitoris dan atau lipatan yang mengelilinginya, memotong sebagian klitoris dan kulit yang mengelilinginya, menggores atau menggores uretra atau saluran kemih dan lima

simbolis tanpa perlukaan. Empat dari kelima kategori ini mengandung unsur perlukaan atau pemotongan bahkan angkanya mencapai 98,8%. (Data PSKK UGM dan Komnas Perempuan tahun 2017).

Tidak adanya SOP menyebabkan adanya keragaman cara yang digunakan dalam melakukan tindakan P2GP tanpa alasan medis, termasuk khitan perempuan. Misalnya *usap, digores*, dipotong dengan menggunakan gunting, kapas, pinset, jarum, koin berlubang. (Data Kalyanamitra tahun 2021). Menggosok alat kelamin perempuan dengan menggunakan daun yang teksturnya kasar, menggosok dengan *dotta* atau daun lontar yang sudah kering dengan silet sampe dengan berdarah, kapas atau kunyit dan dengan memasukkan ayam ke dalam sarung lalu dekatkan untuk mematu alat kelamin. Darah yang berasal dari ayam tersebut lalu dioleskan ke dahi perempuan yang dikhitan. (Data Maryam 2022).

Metode P2GP dilakukan dengan beberapa cara diantaranya simbolik menggunakan kunyit dan telur dengan cara dioleskan ke bagian vagina, selain itu juga ada juga dengan melukai bagian vagina menggunakan jarum kecil atau benda lainnya (Data Sisca, Agustus 2021). Tidak adanya SOP yang menyebabkan P2GP termasuk khitan perempuan tanpa alasan medis bukanlah tindakan medis walaupun dilakukan oleh tenaga medis atau *mal praktik*, namun beberapa penelitian menunjukkan bahwa P2GP tanpa alasan medis terutama khitan perempuan masih banyak dilakukan oleh tenaga medis. Khitan perempuan di perkotaan pada umumnya dilakukan oleh bidan. (Kemenkes 2018). Tenaga medis yang melakukan P2GP di wilayah perkotaan sekitar 66,4%. Sedangkan di pedesaan sekitar 25,8% (Data Herdiyani tahun 2022).

Khitan perempuan yang dilakukan oleh dokter 14,6% dan bidan 61%. (Data Sisca Agustus tahun 2021). Disamping dukun bayi, juga ada bidan, dan tenaga kesehatan lain. (Komnas Perempuan dan PSKK UGM tahun 2017, Risesdas tahun 2013, Pusat Kajian Gender dan Seksualitas UI 2018). Lebih lanjut penelitian bahwa petugas kesehatan, bidan atau perawat mendapatkan cara melakukan khitan perempuan dari temuan teman kerja senior. (PSKK UGM tahun 2017). Selain tenaga medis, P2GP tanpa alasan medis termasuk khitan dilakukan oleh tenaga non medis yang memiliki sebutan bermacam-macam, seperti *paraji, sanro*, dukun bayi yang juga belajar dari pendahulunya secara turun-temurun. Mal praktik ini terjadi karena tidak adanya peraturan/ perundangan yang secara tegas melarang. Pada tahun 2006, Kebijakan Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat Departemen Kesehatan mengeluarkan berupa Surat Edaran No. HK 00.07.1.31047 tentang Larangan Medikalisasi Sunat Perempuan Bagi Petugas Kesehatan. Pada tahun 2010, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1636/MENKES/PER/XI/2010 tentang Sunat Perempuan; yang di dalamnya mengatur tentang tata cara sunat perempuan. Lalu pada tahun 2014, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 6 tahun 2014 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Kesehatan No. 1636/MENKES/ER XII/2010 tentang Sunat Perempuan dan memberi kewenangan pada Majelis Syarak Kementerian Kesehatan untuk memberi fatwa tentang sunat perempuan.

Sementara itu, masyarakat pada umumnya meyakini bahwa khitan perempuan tanpa alasan medis adalah perintah agama, tanda sudah dewasa dan prasyarat seorang muslim atau yang masuk Islam. Mereka juga meyakini hal ini sebagai tradisi keluarga atau masyarakat yang harus dijalankan, meningkatkan dorongan seksual suami atau laki-laki, mengurangi atau mengontrol dorongan hasrat seksual istri atau perempuan, menjadi syarat perempuan baik-baik, bisa mencegah penyakit menular seksual dan penyakit lainnya. Karena cara pandang di atas, maka perempuan didorong oleh orangtua, ibu, ayah, keluarga besar, nenek, tokoh agama, tokoh masyarakat dan tetangga bahkan tenaga kesehatan untuk dikhitan. Adapun pengambil keputusannya adalah kakek, nenek, ayah, ibu, tenaga kesehatan.

Uraian di atas menunjukkan bahwa P2GP mengandung mafsadat bahkan madarat dalam jangka pendek ataupun dalam jangka panjang, baik secara fisik ataupun psikis pada perempuan. Sementara perempuan harus menjalankan reproduksi yang sangat kompleks dan lama meliputi

menstruasi mingguan dengan dampak sakit (*adza*), hamil kurang lebih sembilan bulan, melahirkan jam-jaman atau harian, nifas minggu atau bulanan, menyusui bayi selama dua tahun yang dampaknya adalah melelahkan *kurhan*, sakit dan lelah berlipat-lipat, berturut-turut (*wahnan ala wahnin*). Dampak sakit (*adza*), *kurhan*, bahkan *wahnan ala wahnin* selama menjalankan reproduksi khas perempuan ini sudah terjadi saat anak kelamin perempuan masih dalam kondisi sempurna. Apalagi jika alat kelaminnya mengalami pemotongan atau pelukaan melalui P2GP. Oleh karena itu, bahaya yang muncul paska P2GP tidak dapat dibiarkan terus terjadi sampai jatuhnya lebih banyak korban.

Untuk yang *ashilah*-nya ada tiga pertanyaan, yakni:

- 1) Apa hukum melakukan tindakan pemotongan dan atau pelukaan genitalia perempuan (P2GP) tanpa alasan medis?
- 2) Siapakah pihak-pihak yang bertanggung jawab untuk mencegah tindakan pemotongan dan atau pelukaan genitalia perempuan (P2GP) tanpa alasan medis?
- 3) Apa hukum menggunakan wewenang sebagai tokoh agama, tokoh adat, tenaga medis dan keluarga dalam melindungi perempuan dari bahaya pelukaan dan atau pemotongan genitalia perempuan tanpa alasan medis?

Nah kita akan menggunakan stuktur fatwa ulama, musyawarah keagamaan KUPI. Silakan.

Ketua Sidang

Dr. Iffah Umniati Ismail, L.c, M.A

Terima kasih banyak kepada ibu Dr. Fatmawati Hilal, M. Ag yang telah membacakan *tashawur* atau gambaran umum mengenai permasalahan yang akan kita bahas bersama dalam halaqah ini. Saya akan mengulang tema musyawarah kita adalah perlindungan perempuan dalam P2GP tanpa alasan medis. Pertanyaan sudah disampaikan. Kita langsung bisa memulai bapak ibu sekalian. Jadi bapak ibu disini bisa memberikan tanggapan baik berupa *adillah*, dalil Alquran, hadis, *aqwalul ulama* atau bisa juga menyampaikan *istidlal*-nya bisa juga menyampaikan sikap keagamaan ataupun rekomendasi. Kita tidak melakukan satu persatu tetapi tim menyesuaikan tanggapan ibu dan bapak itu masuk kategori *adillah* kah atau *istidlal* dan seterusnya.

Baik ibu bapak sekalian dipersilakan yang akan memberikan tanggapan berkaitan dengan perlindungan perempuan dari bahaya P2GP tanpa alasan medis. Silakan nanti biar tim yang akan menyelaraskan. Dipersilakan bapak ibu secara bebas saja. Silakan. Ada lagi? Ada ibu Helwan, Munafi'ah, Asna. Tiga termin dulu, silakan. Oh iya Izzah Farhatin Ilmi. Dipersilakan kepada ibu Helwana.

Tanggapan/ Masukkan Peserta

Helwana

Terima kasih. *Assalamu'alaikum Wr Wb*. Ingin menanggapi pertanyaan kedua. Siapakah sebenarnya yang bertanggungjawab untuk melakukan pencegahan terhadap tindakan P2GP tanpa alasan medis. Menurut pendapat saya dan saya lakukan kurang lebih 15-16 tahun yang saya lakukan dan sudah berjalan. Saya rasa itu sangat efektif. Saya rasa tokoh-tokoh agama yang ada di sekitar kita, di lingkungan kita saat berceramah, saat memberikan pencerahan-pencerahan keagamaan atau kepada masyarakat kita. Justru itu sangat didengar oleh masyarakat. Misalnya momen, kalau saya ceramah di Jakarta menjelang pernikahan, acara empat bulanan, tujuh bulanan, aqiqah. Jadi saya disamping menyelipkan pesan-pesan menjadi ibu, mendidik yang baik, mengasuh dan membesarkan anak, pasti saya selipkan terkait bahayanya sunat pada anak-anak perempuan. Karena apa? Kalau sudah sampai imbas ini sampai tua tidak akan pernah hilang traumanya. Dan kita sebagai orangtua, posisi kita berada dimana

saja, ini bisa diselipkan, dan kalau menunggu kebijakan-kebijakan harus menunggu 16 tahun loh. Belum ada putusan-putusan apa pun yang bisa jadi pegangan, kita sebagai perempuan di tengah masyarakat kita. Sudah tidak tradisional lagi, ternyata dokter, bidan terang-terangan rumah sakit menerima sunat perempuan. Nah inikan bagaimana kita caranya untuk melawan. Nah ini tentunya apa pun profesi kita, terutama sebagai ustadzah, mubalighah, guru atau tokoh apa pun ditengah masyarakat, harus, wajib kita untuk melakukan sosialisasi dan pencegahan-pencegahan di tengah masyarakat kita. Terima kasih. *Wassalamu'alaikum Wr Wb.*

Ketua Sidang

Dr. Iffah Umniati Ismail, L.c, M.A

Terima kasih. Selanjutnya kakak Munafi'ah, dipersilakan

Munafi'ah

Assalamu'alaikum Wr Wb. Perkenalkan nama saya Munafi'ah dari Sragen. Kalau dibilang ini menjawab nomor satu dan nomor dua.

- a. Menjawab *as'ilah* pertama, saya tidak mau mengutarakan dalil-dalil Alquran dan hadis karena disini banyak bu nyai yang lebih tahu. Saya ingin mau melihat dari aspek Ushul Fiqh yang disitu ada *dar'ul mafasid muqaddamun alaa jalbil mashaalih*, yang disitu kita mendahulukan pencegahan terhadap kemadharatan itu lebih diutamakan dari pada kita kita mengambil kemaslahatan. Yang katanya, notabennya di tempat saya dulu, banyak kiai, para alim yang lebih unggul menerangkan bahwa ketika perempuan disunat itu adalah kemuliaan. Namun disitu juga mereka bilang jangan dipotong terlalu panjang, tapi karena ternyata banyak *madharat*-nya itu menurut kami ya udah tinggalkan saja. lebih baik ditinggalkan gitu. Itu yang pertama.
- b. Yang kedua, untuk jawaban yang kedua itu hampir sama dengan bu nyai hanya saja kalau saya sendiri, itu terjunnya di ormas, majelis taklim juga berada di pokja satu BKK. Makanya sering menghimbau kepada remaja yang notabennya menjelang usia pernikahan, lah disitu kami masukkan, dan *alhamdulillah*, di lingkup saya sendiri, hampir musnah, meskipun di Gorontalo, dan di tempat saya sudah ada dukun-dukun bayi, tapi seiringnya waktu dari kalangan santri yang masih kental dengan hadis, yang mengatakan khitan perempuan adalah kemuliaan. Mereka masih melakukan itu. Tapi dengan cara pendampingan lewat LKK, ormas Fatayat, tapi kalau Fatayat kurang efektif, karena sudah terlanjur. Tapi kalau LKK, saya sudah melakukan kepada remaja. Mungkin bisa untuk masukkan remajanya yang mungkin kita bina. *Matur suwun. Wassalamu'alaikum Wr Wb.*

Ketua Sidang

Dr. Iffah Umniati Ismail, L.c, M.A

Terima kasih ibu Munafi'ah yang telah memberikan tanggapan soal pertama dan soal kedua. Soal pertama menyampaikan dalil soal *dar'ul mafasid muqaddamun alaa jalbil mashaalih*. Apalagi ketika *darul mashaalih*-nya itu asumsi ketika medis menyatakan tidak ada manfaatnya. Selanjutnya kakak Asna. Silakan.

Asna Jember

Assalamu'alaikum Wr Wb. Terima kasih atas kesempatannya, mulai kemarin saya ingin mengutarakan unek-unek saya. Sebenarnya kita sudah memaparkan semalam hadis-hadis yang shahih, dibacakan secara rinci dan detail tadi sampai malam. Tetapi kita lihat konstruksi patriarki yang mengakar pada tokoh-tokoh itu memang sulit sekali ya, sulit untuk diubah karena sudah turun-temurun. Ya di desa Jember masih ada, tapi praktiknya dukun.

- a. Apa hukum melakukan tindakan pemotongan dan atau pelukaan genitalia perempuan (P2GP) tanpa alasan medis? Semalam sudah kita paparkan sedetail mungkin berarti tidak boleh diteruskan, tapi perlu digaris bawahi kita perlu didudukkan dukun, tenaga medis ahli, fatwa MUI dan pengambil kebijakan itu kita duduk bersama dengan berbagai pihak, pakar peneliti dan sebagainya. Bagaimana apa yang sudah paparkan tetapi perlu melakukan *Forum Group Discussion* (FGD) yang rutin disosialisasikan tidak hanya di atas, tapi menengah dan ke bawah mulai tokoh agama itu perlu. Karena fatwa MUI itu buat pegangan kita semua. Tapi kan meski kita pro kontra seperti ini tetapi ketika tidak ada *policy*, pengambil kebijakan yang perlu kita pegang. Itu mungkin kurang progresif hasilnya. Makanya fatwa MUI itu kuat. Makanya kemarin di dalam diskusi bersama tidak ada perempuan dalam jajaran MUI, itu perlu sekali. Memang paradigma sulit, turun-temurun ditambah fatwa MUI itu kan ada pro kontra masyarakat di bawah, menengah dan ke atas itu, mana yang saya akan jadikan rujukan?
- b. Kemudian untuk siapa pihak yang bertanggungjawab terkait P2GP tanpa alasan medis, kita semua, tanpa gerak bersama, dan sosialisasi kepada masyarakat secara berkala, atas, menengah dan ke bawah. Tokoh-tokoh masyarakat, paradigma, data dan fakta kita sosialisasikan itu bisa implementasi bentuk FGD, sering aja isu ini kita angkat, ke perguruan tinggi, sekolah, guru-guru, kemudian ke tenaga medis utamanya, kan masih banyak praktik yah. Apakah itu mungkin nanti jangka panjangnya seperti itu, mungkin persepsi yang ada di desa tempat kelahiran saya, memang saya mendapatkan informasi, dan terus wawancara. Terus terang pertama saya gak tahu yah itu memang gimana, biar untuk menyenangkan laki-laki, tapi untuk data dan fakta belum tahu, makanya saya iya, iya saja. Kemudian lewat media massa, seminar-seminar. Jadi perlu bergandengan tangan seperti itu, saya kira itu, nggih.
- c. Untuk yang ketiga, apa hukum menggunakan wewenang sebagai tokoh agama, tokoh adat, tenaga medis dan keluarga dalam melindungi perempuan dari bahaya pelukaan dan atau pemotongan genitalia perempuan tanpa alasan medis? Jadi memang perlu ada kekuatan yang harus kita rumuskan bersama hari ini dengan tindakan jelas, bukan hanya teori. Bagaimana terobosan besar untuk duduk bersama, rektor, perguruan tinggi, pusat studi gender, anak mahasiswa, ini calon pengantin. Makanya ini perlu sekali. Itu saya kira, dosen bisa diberdayakan. Saya kira itu saja. Terima kasih. *Wassalamu'alaikum Wr Wb.*

Ketua Sidang

Dr. Iffah Umniati Ismail, L.c, M.A

Terima kasih bu Asna dari Jember, kami ucapkan terima kasih. Sekadar klarifikasi bahwa MUI mengharamkan P2GP yang membahayakan. Kita sudah mendapatkan fakta dari penelitian bahwa bahayanya itu sudah jelas. Kalau dikorelasikan MUI sendiri mengharamkan P2GP yang membahayakan. Jadi fatwa MUI mengatakan seperti itu. Jadi khitan perempuan yang membahayakan itu haram. Ada yang dilarang, ada yang sunah, dan ada yang dibolehkannya itu, yang membahayakan juga itu mengharamkan. Kita sudah menemukan data ya, bukan hanya asumsi tapi berdasarkan penelitian tentang bahaya P2GP. Terima kasih. Selanjutnya mbak Izzah.

Izzah

Assalamu'alaikum Wr Wb. Baik terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya Izzah dari LBM NU DKI Jakarta. Terkait pertanyaan pertama para ibu nyai, Apa hukum melakukan tindakan pemotongan dan atau pelukaan genitalia perempuan (P2GP) tanpa alasan medis? Saya kira kemarin malam sudah diskusi dan cukup menarik yah. Setelah saya mendapatkan informasi dari ibu nyai Iffah terkait hasil Mukhtar NU dan juga saya *searching* Darul Iftar Mesir, itu sudah melarang, nah ini kan artinya sudah jelas. Saya kira itu pijakan bagi kita untuk melangkah ke

jenjang selanjutnya. Karena ini bukan forum batsul masail. Jadi saya tidak akan memaparkan landasan-landasannya hanya saja. Satu. *الضرر لا يزال بالضرر*

Jadi apa pun bentuknya hal yang bisa memadharatkan, maka itu harus dihilangkan. Ketika sudah ada hasil penelitian yang memang menyuarakan ini ada mafsadatnya, maka itu sudah jelas harus dilarang. Tapi yang jadi masalah bagi sebagian kalangan, mereka menganggap ada masalah atas P2GP. Ini kan ada masalah, tapi disini kan ada mafsadat yang sudah jelas. Maka ketika dipertimbangkan mafsadat-lah yang harus diutamakan. Tadi sudah disampaikan bahwa *dar'ul mafasid muqaddamun alaa jalbil mashaalih*.

Terus yang kedua adalah kemarin disampaikan juga oleh bu nyai Nur Rofiah *ad-dharar yuzal dharar*. Itu juga bisa jadi pertimbangan bahwa hukum ini ketika kita suarakan terus menerus. Semoga hasil batsul masail NU yang sekarang itu masih dalam tahap mubah. Mungkin bisa bergeser. Semoga bisa, harus berani, kan KUPI. Selanjutnya adalah data terkait dengan sunat, bahasa sunat itu sendiri. Oleh sebagian besar kalangan masyarakat awam sunat itu dianggap sebagai sesuatu kesunahan sehingga kita menggeser bagaimana kata sunat ini supaya mereka tidak bergerak untuk melakukan kesunahan. Padahal sunah maknanya luas, sunah bisa berarti tradisi, bisa juga *khobar*, bisa berarti hukum. Artinya kita butuh mengedukasi ke masyarakat terkait term sunat yang kemudian mereka tergerak untuk melakukan khitan perempuan. Sejujurnya saya juga dulu dikhitan gitu loh, di masyarakat di desa saya sampai saat ini mereka menganggap bahwa sunat, akhirnya mereka berpikir bahwa itu adalah kesunahan yang harus dilakukan, baik laki-laki maupun perempuan.

Terus kenyataan ketiga, kemarin masih membahas tentang Sahabat Umi Athiyah al-Ansoriyah. Itu memang sudah terlaksana sebelumnya. Mungkin saat itu Nabi ingin menghapuskan tapi tidak secara 100% sebagaimana perbudakan yang saat itu sedang merajalela tapi tidak bisa dihapuskan 100%, hanya saja Alquran sudah mengucapkan *faqul roqobah* itu sebagai upaya untuk menghapuskan perbudakan. Itu mungkin yang bisa disuarakan.

Kemudian pihak-pihak yang siapa saja yang bertanggungjawab. Kemarin sudah saya jawab bahwa semua kita memiliki tanggung jawab untuk menyuarakan kepada masyarakat kita, tidak hanya kepada perempuan tapi juga mereka yang duduk di meja-meja fatwa. Kemarin sudah disampaikan ibu Nur Rofiah.

Kemudian apa hukum menggunakan wewenang sebagai tokoh agama, tokoh adat dalam melindungi perempuan dari bahaya tindakan P2GP tanpa alasan medis. Saya kira ini bisa dikaitkan terkait dengan kaidah = *تصرف الامام منوط بالمصلحة*

Dimana, pemimpin itu memiliki kewajiban untuk mengambil kebijakan atau wewenang yang memang melihat kemaslahatan oleh rakyatnya. Ketika tenaga medis, perempuan sudah menyuarakan tentang hal ini bahwa tidak ada kemaslahatan, maka kemaslahatan khitan perempuan ini dihapuskan, kan begitu. Artinya mereka mereka memiliki kewajiban untuk melindungi hal tersebut. Karena berdasarkan kaidah tersebut, *kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an-ra'iyatihi*, itu kan bisa dijadikan sandaran bahwa ketika mereka diberi tanggung jawab, dan melindungi siapa pun yang berada di bawah tanggung jawabnya. Mungkin itu saja dari saya. *Wassalamu'alaikum Wr Wb*.

Ketua Sidang

Dr. Iffah Umniati Ismail, L.c, M.A

Kelihatannya semakin hangat, tadi sebelumnya kak Hasna mencoba menjawab pertanyaan pertama apa hukum melakukan pemotongan P2GP tanpa alasan medis? Jawabannya tidak boleh. Kemudian mbak Izzah dilarang. Mungkin ini lebih spesifik lagi dilarang seperti apa. Kita lanjutkan pada penanggung selanjutnya. Mari yang mengangkat tangan mohon ke depan semuanya agar nanti mic-nya bisa berjalan.

Lies Marcoes

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum Wr Wb. Saya ingin mundur sedikit mbak tidak menjawab apa hukumnya dulu. Tapi kita, saya ingin mendekatinya dengan pendekatan antropologi.

Praktik P2GP itu nyata ada di masyarakat apa pun alasannya. Kita sedang membahas dari pendekatan keagamaan, tapi praktik itu terkait dengan gender soal *dignity* di dalam keluarga. Soal harga diri, penghormatan kepada orangtua. Menurut saya sangat penting di latar belakang membaca realitas itu, gak bisa menafikan realitas. Masyarakat menggunakannya dengan atau tanpa alasan keagamaan atau alasan lain yang bersifat kultural atau gender. Nah kebetulan saya kebetulan menuliskan laporan ini. Penelitian ini sudah sejak tahun 1989. Praktik sunat sebagai islamisasi dan hubungan rahasia antar perempuan. Pelakunya adalah dukun dan ibunya. Jadi kalau ditanya ke bapaknya. Bapaknya gak tahu. Ada kerahasiaan soalnya genital. Satu hal yang harus dicatat dan sulit untuk dihapus. Sunat adalah itu satu pendanda, entah itu penanda kemusliman atau penanda kedewasaan seseorang. Makanya tempat tertentu namanya *selaman*, jadi kalau mau dihapus dengan pendekatan teologis itu kalau kita tidak memahami alasannya itu. Menurut saya gak nyambung dengan usaha maksimal yang kaitannya dengan sosialisasi. Usulan saya adalah memahami konteks kultural yang dibaca dengan analisis gender. Terima kasih.

Ketua Sidang**Dr. Iffah Umniati Ismail, L.c, M.A**

Terima kasih mbak Lies. Mohon maaf tertutup masker ya. Jadi ini ada penambahan data untuk melakukan pendekatan, selain pendekatan teologis. Selanjutnya.

Hafidzah Malawi, Pati

Assalamu'alaikum Wr Wb. Saya Malawi dari simpul Rahima Pati Jawa Tengah. Melanjutkan apa yang disampaikan Lies Marcoes. Saya kira persoalan dibalik paham praktik P2GP itu harus dijadikan latar belakang yang mendalam juga. Apa yang disampaikan Mbak Lies tahun 1989, beliau sudah menyampaikan kajian ini. Nawal el-Shawadi juga melakukan kajian ini dua atau satu dekade yang lalu. Mbak Farhah Ciciek juga banyak berbicara soal ini. Pada tahun 2004 bu sebetulnya, kita sudah memiliki regulasi meskipun dalam bentuk keputusan Kemenkes tentang larangan P2GP, tetapi berganti rezim, peraturan itu kemudian mundur kembali. Nah hal ini harus diperhatikan. Karena soal paham dibalik ini sangat luar biasa. Ini fondasi awal bagaimana perempuan dikontrol oleh kekuatan patriarki tentang kuasa seksualitas dan tubuh mereka. Saya selaku ibu, dua putri. 12 dan 10 tahun, saya sangat bahagia sekali, berkat sosialisasi Rahima, saya sebagai ibu tidak melakukan praktik ini dengan melakukan negosiasi pada pasangan, keluarga dengan baik sekali. Terima kasih. *Wassalamu'alaikum Wr Wb.*

Ketua Sidang**Dr. Iffah Umniati Ismail, L.c, M.A**

Terima kasih mbak Hafidzah yang telah menanggapi kaitan dengan ini bisa dimasukkan ke dalam tashawur.

Dina

Assalamu'alaikum Wr Wb. Perkenalkan nama saya Dina. Saya mengajar di Universitas Atmajaya Jogjakarta. Seperti kemarin saya sudah mengatakan bahwa media penting dalam pencegahan P2GP ini. Namun perlu kita ketahui bahwa siapa yang dimasukkan ke dalam media itu. Saya pikir KUPI, yakni:

- a. KUPI harus berani tegas menolak P2GP, mau dia dipotong atau cuman disenggol-senggol kunir atau dengan apa pun karena ini bagian tubuh perempuan yang harus dihormati dan harga. Itu menurut saya perlu dikuatkan.
- b. Bagaimana pun bahwa itu ada di dalam masyarakat, yakni membentuk pengetahuan perempuan dan keluarga. Lalu ada diseminasi tingkat PKK, Dasa Wisma atau organisasi lain. Tentu penting dibentuk *vocal point* yang sifatnya TOT dengan berbagai elemen. Jadi TOT itu akan menjadikan orang akan belajar dan menjadi kader, akan tetapi materinya P2GP.
- c. Memanfaatkan media lokal. Saya dulu tergabung di jaringan radio komunitas Indonesia. Nah dibanyak daerah ada radio-radio komunitas, saya berpikir ada baiknya isu ini diperkenalkan di radio komunitas dan memang jaringan radio komunitas ini ingin mendekati isu gender seperti apa? Permasalahan juga kadang-kadang seolah-olah menafikkan. Mungkin dari pendekatan *vocal-vocal point* kemudian membentuk diskusi RT, Dasa Wisma, radio komunitas sehingga akan membentuk sebuah diskursus yang kuat tentang P2GP. Setelah itu mungkin teman-teman perguruan tinggi, dosen itu bisa melakukan penelitian-penelitian, pengabdian masyarakat, dsbnya. Itu juga penting minta kerjasama Fatayat, isunya soal P2GP ini. Tentu saja ini harus jadi penguat untuk masuk ke media lokal atau tiktok, IG, ini perlu.

Tentu saja juga melihat waktu saya dulu, saat saya jadi aktivis perempuan. Ada cerita begini, ada teman memberikan tentang bagaimana KDRT. Bagaimana perempuan berjuang merebut haknya. Dia cerita pada suaminya, tapi dia justru mendapatkan tamparan dari suaminya. Tapi kita tentu tidak ingin donk hal seperti ini. Karena bagaimana pun konsep patriarki yang mengakar dan bagaimana relasi antara laki-laki dan perempuan. Menurut saya perlu dengan *vocal point* sehingga melibatkan laki-laki dalam urusan ini. Terima kasih.

Ketua Sidang

Dr. Iffah Umniati Ismail, L.c, M.A

Terima kasih ibu Dina ini memberikan tanggapan terkait soal rekomendasi. Misalnya memanfaatkan media, termasuk media lokal, karena mungkin itu justru lebih efektif yah karena bisa menyentuh langsung masyarakat-masyarakat di pedesaan, karena itu media lokal sangat penting, termasuk juga para dosen dalam pengabdian masyarakat dan edukasi yang lain.

Tanggapan dari mbak Hafidzah itu soal hukumnya menolak. Saya kira mungkin lebih mengerucut pada *al-ahkam syariat*. Ini lebih kepada haram dan makruh. Saya kira kalau lebih mengerucut lebih bisa terdengar. Kalau menolak bisa multitafsir. Ya silakan.

Hj. Rusdaya

Assalamu'alaikum Wr Wb. Saya Rusdaya dari PUP Rahima Pare-Pare. Baik yang pertama adalah bagaimana hukum melakukan tindakan pemotongan P2GP tanpa alasan medis? Bersyukur semalem bagaimana kedudukan hadis Abu Dawud, dan Abu Dawud sendiri yang mengatakan bahwa hadis ini dalam kategori lemah. Saya kira ini di masyarakat kenapa kuat bahwa sunat itu bagi perempuan, karena berpegang hadis tersebut. Nah ini yang perlu kita edukasi pada masyarakat bahwa tidak ada satu ayat Alquran pun yang menyatakan bahwa sunat perempuan itu sunah atau boleh. Atau pun hadis Umi Athiyah, Abu Majah, Abu Dawud itu ulama sudah mengkajinya dan hadis ini dalam keadaan lemah, sehingga kita tidak boleh merujuk pada hal tersebut. Kemudian yang paling penting adalah setelah dalam *tashawur* ini jelas bahwa ada banyak penelitian betapa bahayanya tentang sunat perempuan bahkan sampai merenggut jiwa.

Saya kira kalau kita kembalikan pada *maqashid as syariah* yaitu bisa masuk pada *Hifdz an-Nafs*, dimana menyelamatkan perempuan dengan mencegah sunat perempuan dan *hifdz an-nasl*, ini perempuan tidak mengalami namanya surga dunia ketika melakukan hubungan seksual.

Selanjutnya saya kira sudah jelas ada kaidah fikih, ada *yuzalu* bahwa segala sesuatu yang membahayakan dari unsur yang lima itu harus dihilangkan, nah seperti itu. Ada pun yang berkembang di masyarakat ketika perempuan itu disunat membuat dia tidak binal, perempuan bisa jadi subur dan banyak anak. Ternyata dari fakta medis tidak ada. Oleh karena itu *dar'ul mafasid muqaddamun alaa jalbil mashaalih*. Kemaslahatan belum tentu sementara mafsadatnya sudah tentu. Nah yang lebih tepat lagi *ad-dharar wala dhiror*. Ini kaidah-kaidah ushul fikih yang bisa kita gunakan bahwa sunat perempuan ini tidak boleh atau haram.

Nah kemudian selanjutnya, kita ketahui juga P2GP bukan bagian dari ajaran Islam. Bahkan di Mesir itu yang asalnya sunat perempuan, ini zaman Firaun yah. Itu ditemukan muminya perempuan, klitorisnya sudah habis, sudah disunat. Nah ini bahwa sunat perempuan itu jauh sebelum Islam. Nah ketika itu Syaltut, rektor Mesir bahwa itu bukan ajaran Islam. Oleh karena itu, kenapa tradisi ini masih dilanggengkan. Maksudnya kita yang hadir semua disini, saya rasa semua punya kewajiban. Karena disini kita adalah dosen, guru, penceramah. Kita disini punya umat, audiens. Oleh karena itu kewajiban kita untuk mengedukasi umat dan masyarakat kita. Mungkin bisa masuk ke Badan Komunikasi Majelis Taklim (BKMT) di Sulawesi Selatan, Makasar. Nah disitu ada majelis taklim aktif di BKMT mungkin bisa memberikan silabus-silabus apa yang harus diceramahkan pada perempuan tentang khitan perempuan. Saya kira seperti itu, terima kasih mbak. *Wassalamu'alaikum Wr Wb*.

Ketua Sidang

Dr. Iffah Umniati Ismail, L.c, M.A

Terima kasih ibu Rusdaya yang telah menyampaikan beberapa tanggapan dari beberapa dalil, kaidah fikih maupun juga dalil-dali hadis yang kemudian tertolak. Bahwa P2GP itu bukan ajaran Islam, tapi sejak zaman Firaun sudah mengenal yang namanya khitan perempuan atau P2GP. Mohon kita kembali fokus kepada tiga pertanyaan kita. Tetapi kita sudah mendengar dari ibu Rusdaya. Ada redaksi haram pada pernyataan Beliau, tapi belum disimpulkan soal kita berkewajiban. Ini berbeda dengan wajib. Mungkin penanggap selanjutnya bisa lebih jelas, *to the point* yang kita bahas. Terima kasih.

Aini-Jember

Assalamu'alaikum Wr Wb. Saya Aini dari UIN Achmad Siddik Jember. Saya muridnya ibu nyai Nur di KGI. Tadi sebenarnya sudah banyak menyampaikan ide dan komentarnya. Kita disini tidak berbicara soal hukum, dalil yang mana? Tapi kalau tadi Iffah mengatakan bahwa MUI membolehkan ketika ada masalah. Saya kira MUI justru tidak tegas. Kalau memang, P2GP tanpa alasan medis. Bagi saya haram. Ini berlaku tadi bu Lies bilang bahwa itu adalah tanda seorang muslim, kebetulan saya di FKUB, temen cewek, dan terpaksa harus disunat. Udah besar disunat apa gak isin ya, saya bilang begitu. Karena kalau gak sunat saya gak muslim sempurna. Dari mana sempurnanya itu. Jadi saya kira tidak hanya tentang dalil, bahkan Imam Syafi'i, Hambali sudah menambah ikhtilaf lain. Kalau saya tegas ya tegas, haram. Saya kira tidak hanya kita yang Islam tapi dari semua kalangan itu menolak, kalau medis, berarti dari Kemenkes ada UU yang menghukum tenaga medis yang melakukan itu. Karena saya dosen, ah pikiranmu liberal. Saya kira ketika bicara yang sesuai *asbabul wurud*-nya bagaimana? Hadisnya *dhoif*. Itu justru kita dianggap orang yang liberal bukan orang yang menyampaikan kebenaran. Kita harus tegas kalau tidak ada masalah sama sekali maka haram.

Nah bagaimana orang-orang yang melakukan hal tersebut? Ada hukuman secara Negara. Negara harus tegas, masuk kriminal. Namun ini sebuah keyakinan masyarakat. Saya lebih setuju pada bu Lies kita harus ke antropologi, sosiologinya tidak kepada agama. Karena kalau hukum agama untuk merubah mindset, saya kira susah, perlu puluhan tahun bahwasanya nikah itu wajib hukumnya. Ketika ada orang yang gak nikah. Loch ko gak nikah? Nah ini merubah mindset yang agak susah. Kalau kita masih ke ranah itu, lalu sampai kapan? Jangan-jangan anak cucu kita

akan mewarisi itu, sehingga tidak perlu lagi. Jadi kita perlu sangat tegas, dan semua pihak berhak menyampaikan itu walaupun bukan alasan agama, tapi pemerintah, karena itu masuk ke ranah kriminalitas. Menurut saya itu, terima kasih.

Ketua Sidang

Dr. Iffah Umniati Ismail, L.c, M.A

Terima kasih dek Aini atas tanggapannya yang sudah menegaskan untuk soal pertama jawabannya haram. Kemudian soal rekomendasi untuk lebih dilakukan pada pendekatan antropologi misalnya bukan lagi pendekatan agama. Tapi saya kira kedua-duanya sangat penting ya, apalagi ini momen musyawarah keagamaan dan sebenarnya kita mengikuti halaqah mbak Nur, kita terus berproses. Saya cerita ke mbak Izza bahwa LBM NU sendiri yang mengatakan bahwa sunat itu antara sunah dan wajib. Itu sekarang di keputusan Makasar adalah boleh. Jadi itu sudah ada pergeseran yang cukup besar, para kiai sudah sangat luar biasa dan ini tentu bukan tentang pendekatan antropologi saja, tapi pendekatan melalui dalil agama yang telah disebutkan teman-teman semua para *musyawir*. Selanjutnya.

Siti Zakirah, Kaltim

Assalamu'alaikum Wr Wb. Nama saya Siti Zakirah dari Kalimantan Timur. Ini tentang hadis tadi yang telah disebutkan teman-teman, hadis *dhoif*. Tapi juga ada hadis yang bersifat umum hukumnya *shahih*, di Bukhari dan Muslim. Saya buka-buka *takhrij*-nya itu ada. Jadi ada disini *al-fitratu khamsun al-khitanu*. Nah itu yang pertama. Tadi kan kita, kalau ada dalil tidak disebutkan *mudzakar*, *muanas*-nya berarti itu mencakup khitan bagi laki-laki dan perempuan. Namun yang penting pemahaman ini yang perlu adalah pendekatan *ma'anil hadist*-nya. Itu kita menggunakan pendekatan antropologis, psikologis dan juga pendekatan sains medis. Itu dalam ilmu *ma'anil* dengan berbagai pendekatan. Ketika kita sampaikan hadisnya memang ada, *shahih*. Tapi di dalam memahami hadis itu ada beberapa paradigma yang kita gunakan termasuk pendekatan antropologis, dan psikologis. Karena ini berpengaruh pada psikologis. Terus terang saja *makkate'* itu di Sulawesi, karena waktu umur enam tahun, neneknya selalu menelpon, ehh kapan anakmu dikhitani? Jadi pada saat kita menyampaikan tentu pasti ada tantangan bukan hanya dengan pendekatan antropologis, tapi agama. Karena kita atas nama ulama perempuan, ini berdasarkan dalil *naql*, *aql*. Nah ini hadis ini kita pahami bahwa ada madharatnya, dilihat dari pendekatan medis, psikologis, dan juga sains medis, karena itu ada pengaruhnya terhadap psikologis anak dan anak saya dan ada sepupuan bersamaan dan ketika keluar gini-gini, gini. Jadi ada dampak psikologisnya. Jadi perlu pendekatan psikologis. Saya kira ini laporannya dari KUPI, ya kita semua pasti kita punya jamaah. Yang dosen pasti, misalnya mahasiswa pascasarjana itu yang penting, kan ada guru, pegawai dan sebagainya.

Yang kedua apa yang dilakukan oleh KUPI. Kita bisa misalnya mengundang tokoh-tokoh agama dari berbagai kabupaten dan kota, karena disini kan hanya beberapa. Sedangkan penceramah, dosen, guru yang ada di Kalimantan Timur cukup banyak. Saya kira perlu acara-acara yang diadakan disini bagaimana kita bisa adakan dari provinsi, lalu kita undang dari KUPI, Jakarta, dari majelis musyawarah KUPI seperti ini. Saya kira seperti itu bu. Sekian *wassalamu'alaikum Wr Wb.*

Ketua Sidang

Dr. Iffah Umniati Ismail, L.c, M.A

Silakan yang mau nanya. Terima kasih tanggapannya ibu Zakirah. Tadi sudah dijelaskan sendiri. Bagaimana cara memaknai hadis-hadis yang oleh MUI jadi dalil bahwa khitan itu *masru'ah*. Sedangkan disitu kalau misalnya hadis tentang *minnal khamsun al-fitrah*. Itu yang lain yah berkaitan dengan rutinitas yang biasa dilakukan, seperti mencukur kumis, memotong kuku, mencukur bulu-bulu, ketiak dan bulu area kelamin. Itu masyarakat jahiliyah sudah melakukannya, dan itu oleh ibu bisa ya memaknai hadis yang oleh MUI dijadikan bahwa khitan

itu *masru'ah*. Ini debatable, kita sempat juga mengundang ulama al-Azhar, pembacaan-pembacaan baru termasuk khitan itu tidak menunjukkan *masru'*. Tapi bagaimana Rasul itu menggunakan bahasa yang sangat baik, mengedepankan bahasa sopan santun, sehingga tidak menggunakan redaksi yang vulgar ketika menceritakan hal-hal yang berkaitan dengan alat kelamin, seperti itu. Silakan.

Nining

Assalamu'alaikum Wr Wb. Langsung saja, ini saya ingin fokus pada paper kita, tadi saya ingin menanggapi apa yang disampaikan mbak Lies tadi soal pendekatan antropologis, dan itu menurut saya penting masuk di dalam *tashawur*. Jadi kalau *tashawur* kita ini ada fakta yang ada di Indonesia saja tetapi kita sendiri kan ketika ngomongin khitan perempuan ada sebuah tradisi turun-temurun mulai dari zaman Firaun, sehingga mulai akhirnya disebut *circumcision*, termasuk masyarakat Yahudi. Ini biar masyarakat tahu bahwa ini bukan dari ajaran Islam menurut saya ini penting karena ini tradisi masyarakat yang berlangsung sejak zaman purba dan berlangsung sampai hari ini dan di beberapa tempat.

Kemudian yang kedua, kemudian memasukkan istilah P2GP. Apa itu P2GP? Itu menurut saya dimasukkan dalam definisi yah biar mau dipotong apa pun, se-simbolik apa pun dan sebagainya itu masuk ke bagian P2GP. Dengan adanya definisi ini biar *clear*, ouh ini masuk ke P2GP toh. Kirakira hal semacam itu dan kemudian akhirnya itu akan mengurangi kesalahpahaman, bahwa ini dianjurkan, tapi ketika P2GP apa seh. Karena seringkali ditangkap oleh masyarakat dengan nama sunat, khitan dan sebagainya. Karena kalau berkuat di dua istilah itu orang akan mencari istilah-istilah yang lain. Saya mau cerita, saya menemukan ketika geogling, ada yang namanya rumah sunatan. Dia ada flyernya. Istilahnya bukan khitan perempuan, tapi *khifat*. Jadi mau apa pun istilahnya, persepsi yang dibangun ini adalah ajaran Islam loch. Padahal yang ingin kita katakan bahwa ini tradisi yang beratus-ratus atau berabad-abad masa lalu dan sampai sekarang yang perlu dihapus. Itu mungkin yang pertama.

Kemudian yang kedua *to the point* soal jawaban yah. Ini yang khas KUPI ya. Apa hukum? Kemudian pada akhirnya biar tegas, jawabannya ini aja deh. Sebenarnya tergantung pertanyaannya jawabannya itu. Apa hukum tindakan P2GP tanpa alasan medis. Jelas-jelas tentunya haram. Tapi gini, kalau saya balik. Apa hukum menghentikan praktik P2GP? Alasan medisnya gak usah disebut, karena kita sudah tahu. Maka alasannya wajib. Hukum mencegah atau menghapuskan praktik adalah wajib. Silakan yang kuat yang mana, nanti dipilih yang mana. Kemudian kita melihat siapakah yang berpihak untuk terlibat dalam P2GP tanpa alasan medis? Saya pikir jawaban ini dalam struktur KUPI itu kan ada yang namanya sikap keagamaan, habis itu ada *tazkiyah* atau rekomendasi. Ini yang harus kita kumpulkan banyak-banyak kepada pihak-pihak itu maksudnya ngapain aja. Itu kemudian siapa yang bertanggung jawab, misalnya kebijakan memberikan ketegasan, lalu kelompok ini untuk melakukan sosialisasi di komunitas keagamaan melalui majelis taklim, dan lain-lainnya. Kemudian yang ketiga, ini rumusannya diganti ya mbak. Kalau bagaimana hukumnya dalam mencegah penyalahgunaan P2GP? Maka ini haram, seperti itu ya. Tapi kalau bahasanya menjadi berbeda barangkali bukan soal isunya bukan halal dan haram ya. Ada kata-kata yang dilarang, melanggar hukum yang kaya gitu menurut saya boleh-boleh aja seh jawaban-jawaban yang tegas hadir dalam forum musyawarah keagamaan KUPI.

Nah lagi saran mungkin untuk semuanya juga kita mulai urunan lah kalau memiliki perspektif yang sama. Karena bukan hanya diskusi seperti sekarang ini. Kalau misalnya ada dalil untuk memperkuat sikap kita, bisa masukkan ke dalam *adillah*. Dan ini perlu dianalisa, mungkin karena kebijakan negara yang tidak jelas, dan sebagainya. Itu bisa masuk di *istidlal*, kenapa proses itu menjadi susah? Karena ada situasi dimana ada hukum yang positif yang kita punyai sehingga tidak secara kuat dan kadang-kadang masih terpengaruh, karena adanya pro kontra yang terjadi di masyarakat, khawatir. Kalau terlalu maju dibilang gimana. Padahal bukan begitu. Justru

bagaimana kita memberikan rumusan yang jelas tentang apa yang tidak boleh dilakukan. Apa yang boleh dilakukan dan apa yang boleh ataupun sebaiknya dilakukan? Terima kasih. *Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Ketua Sidang

Dr. Iffah Umniati Ismail, L.c, M.A

Terima kasih mbak Nining atas tanggapannya. Menanggapi hampir semua persoalan yah tentang bagaimana menjawab siapa saja yang berwenang melakukan pencegahan. Kemudian terkait hukum. Bagaimana mbak Nur kalau dilarang itu juga bisa dimasukkan sebagai jawaban dalam menjawab pertanyaan pada pembahasan kita kali ini. Selanjutnya, ya silakan.

Sholihah, Kalbar

Assalamu'alaikum Wr Wb. Kami dari Kalimantan Barat. Nama Sholihah. Sudah banyak ya tadi yang sudah mendahului. Mohon maaf kami ingin berbicara dari sudut yang berbeda dari yang lain. Jadi mungkin ini bisa menjadi bahan pertimbangan karena ini juga bicara terkait soal apa hukum. Dari yang pernah saya dengar dari dokter Ni'am dari spesialis bedah walaupun ini judulnya tanpa alasan medis. Tapi saya pernah mendengar dari Beliau bahwa manfaat dari khitan perempuan itu sama seperti dengan khitan laki-laki yakni membuat untuk membersihkan kotoran dan membuat jos sehingga sensasi terhadap rangsangan lebih baik. Kemudian memang tidak bisa kita pungkiri banyak sekali kesalahan atau mal praktik di lapangan terkait praktik khitan perempuan ini, bahkan kemudian beliau mengirimkan gambar yang seharusnya dipotong itu ketika klitoris masih utuh sebelum khitan, ada yang dipotong sedikit saja di area klitoral hood. Seharusnya ada infokus, jadi disitu diterangkan untuk membantu mempermudah membersihkan kotoran yang menempel di bawah klitoral hood. Jadi apakah ini tidak menjadi pertimbangan. Tentunya terkait dengan bahasa haram atau dilarang seperti itu mungkin ini bisa jadi pertimbangan sehingga sedikit menurun mungkin dengan catatan tentunya. Bagaimana kita menyosialisasikan dengan cara yang benar? Seperti itu. Terima kasih. Kalau untuk terkait gambar-gambarnya juga bisa kita kirimkan dan alangkah lebih lengkapnya kita itu juga didampingi oleh tim medis. Terima kasih atas waktunya. *Wassalamu'alaikum Wr Wb.*

Ketua Sidang

Dr. Iffah Umniati Ismail, L.c, M.A

Mohon kedepan ya silakan. Ini perspektif lain. Silakan Neng Fadillah

Ning Fadhillah, Cirebon

Assalamu'alaikum Wr Wb. Saya Fadillah dari Cirebon. Ini mungkin pas sekali. Saya sangat tidak setuju. Karena yang saya dengar berbeda, punten ini bukan saya menyalahkan. Tadi juga dari dokter, katanya malah lebih enak. Tapi yang saya dengar kalau dikhitan malah kadang rangsangannya kudu lama, *gituannya* gak enak gitu tuh. Lainnya sudah disampaikan yang lain, dan saya punten banget meski dari dokter, tapi saya sangat, sangat, sangat tidak setuju. Karena yang saya dengar dikhitan rangsangan malah sulit. Jadi jaga perempuan dengan penuh cinta, jangan sakiti perempuan dengan khitan. Sulit menerima kenikmatan saat berhubungan seks. Ini juga saya pernah tanya ke tetangga-tetangga saya ada sepuluh orang yang dikhitan dan sepuluh yang tidak dikhitan, dan ternyata dari yang saya dengar kenikmatan yang luar biasa itu yang tidak dikhitan. Jadi mungkin yang khitannya boleh itu karena klitorisnya terlalu gede mungkin atau sangat mengganggu, kan mungkin ada gitu. Jadi bagi saya tidak boleh menyakiti antar makhluk, makhluk siapa saja. Hanya saja berpegang pada hadis dhoif tadi itu loch, janganlah ceritanya ada satu Ansor. Lah kata jangan, intinya kanjeng Nabi itu inginnya melarang. Jangan dikhitan donk, cuman dia karena pekerjaannya mungkin kenapa tadi dukun bayi atau tukang khitan mungkin udah terbiasa dengan adatnya khitan mungkin katanya biar tidak menyakiti banget. Kalau kata ini lebih ke haram. Jadi *fa inna dzalika ah-dhod*, karena hal itu mencerahkan

wajah dan juga menyenangkan suami. Otomatis bisa diambil balik begini, kalau Anda tidak dikhitan itu wajahmu akan glowing. *fa inna dzalika ah-dhod al-mar'ah*..Jadi kalau kita tidak dikhitan, maka wajah kita akan lebih fresh, lebih muda dan juga akan menyenangkan suami karena sensasi seks di ranjangnya, terima kasih. *Wassalamu'alaikum Wr Wb*.

Ketua Sidang

Dr. Iffah Umniati Ismail, L.c, M.A

Sebentar ada yang perlu diperhatikan bahwa tidak semua praktik P2GP meskipun dilakukan oleh tenaga medis itu atas alasan medis, mesti harus dibedakan itu.

Malaysia

Terima kasih. Mohon maaf. Sepatutnya saya tidak bercakap disini maupun atas izin majelis untuk memberi pendapatnya. Saya lebih berminat yang ketiga karena itu melibatkan tokoh pengobatan dan saya ingin menyatakan bahwa sebenarnya kita tidak boleh bersandarkan hanya kepada pendapat seorang saja. Kita harus meneliti berbagai perspektif terkait khitan perempuan dan sepatuhnya kita sebagai wanita harus meneliti sendiri anatomi badan kita itu bagaimana? Saya melakukan penelitian pada tahun 1990 lagi, melihat ibu-ibu yang datang untuk bersalin, melahirkan anak, itu kita mesti meneliti dan kita meneliti itu sekitar 260 lebih mengatakan mereka melakukan khitan. Tetapi saat kita menelitinya kita tidak melihat bekas apa pun. Jadi memang dia menggunakan pretius ya yang klitoris atas klitorisnya itu. Itu salah satu membran yang kecil, dia tidak ada isi pun. Jadi yang dilakukan itu diklik. Jadi kalau kita tanya dari segi perubatan, untuk apa itu? Tidak ada apa apa pun kepada badan kita. Jadi kita harus berhati-hati dalam FGM ini, di Malaysia pun begini ada yang mengatakan karena tidak membahayakan ya silakan. Di Indonesia, tidak ada dokter yang terlibat dalam prosedur ini. Ini sudah ditanami oleh dokter Indonesia, Malaysia dan semua negara. Jadi kenapa kita harus memberi ruang kepada mereka untuk melakukan. Itu satu yang saya nak bagikan. Karena FGM ini sama dengan keganasan terhadap wanita. Jadi kenapa kita tidak boleh jelas dengan FGM, *no touching*.

Ketua Sidang

Dr. Iffah Umniati Ismail, L.c, M.A

Terima kasih atas tanggapan yang diberikan. Silakan pak yai.

Mas Boy

Assalamu'alaikum Wr Wb. Sebelumnya saya mohon maaf dulu ya saya ngasih opini sedikit boleh ya. Tapi kalau saya salah tolong dimaafin juga yah. Jadi kalau misalnya berkaitan dengan sunat ini ya kan kalau hadisinya sendiri terkait dengan Rasulullah ya, dimana dia membicarakan soal sunatnya juga. Nama saya Mas Boy. Kalau saya mencoba melihat konsep hadis sendiri yah, itu kan berarti sunnah. Kalau kita kerjakan berarti mendapatkan pahala. Kalau tidak dikerjakan ya tidak kenapa-kenapa juga. Tapi yang harus mau saya pahami adalah bahwa melakukan sunat itu bagian dari ketakwaan kepada Allah. Nah ketika kita melakukannya tenaga medis dan orangtua memutuskan kepada anaknya dilakukan sunat, itu kita sudah merenggut otoritas anaknya sendiri dari ketubuhannya dan kita sudah seakan-akan menjust bahwa kamu harus bertakwa gitu. Padahal ketakwaan itu harus diajarkan sepanjang jalan anak-anak. Jadi menurut saya pada poin satu tidak usah alasan medis juga ya karena memang agak blur juga tetapi tindakan sunat pada perempuan yang dilakukan tenaga medis dan orangtua itu hukumnya haram. Karena itu sudah melanggar otoritas tubuh seorang manusia.

Yang kedua siapa yang berhak mencegah tindakan P2GP? Ini meskipun banyak yang menyetujui dan ada dalilnya, ini hadis. Nah ini yang harus kita pahami bahwa tidak wajib, tidak sunnah. Jadi saya harapkan poin nomor satu bisa diharamkan, ya kan. Ketiga, hukum berwenang, bla bla bla? Kita kembalikan lagi bahwa kalau memang misalnya anak itu sudah

dewasa dan sudah memikirkan keamanan medisnya dan ketakwaanya kepada Allah Swt, maka dia diperbolehkan dia melakukan sunat atas kemauan dirinya sendiri. Kira-kira itu yang mau saya sampaikan. Terima kasih.

Ketua Sidang

Dr. Iffah Umniati Ismail, L.c, M.A

Terima kasih untuk mas Boy atas tanggapannya yang mencoba memahami tradisi P2GP ini sebagai sesuatu yang dibenarkan. Yang memberikan tanggapan selanjutnya mohon ke depan.

Zaelani Mustafa, Aceh

Assalamu'alaikum Wr Wb. Terima kasih atas waktu yang dipercayakan. Saya menyambung sahabat tadi. Ibu saya tidak membahas masalah ini terlalu detail karena kita pikir ada tenaga medisnya. Tapi saya ingin menyampaikan pesan di KUPI ini karena memang ada ruangnya. Nama Zaelani Mustafa, utusan dari Aceh. Ada beberapa kawan kita yang aktif di SP Aceh, ini juga melakukan sosialisasi disana. Mereka curhat dan banyak kendala yang dihadapi, salah satu kendalanya adalah ketika mereka miss-persepsi ketika mereka menyampaikan poligami, ini diserang oleh publik di Aceh. Ketika menyampaikan program-program KUPI, mereka ini dicurigai. Ini terkesan ada bully. Setelah dicermati kenapa terjadi? Disebabkan seperti kasus tadi, yang satu menolak sunnah yang satu tidak, ini tidak akan selesai.

Saya tidak sendiri tidak memahami sunnah itu bagaimana sebenarnya yang disahkan oleh agama? Jadi ada yang tolak maulid, tapi dia gak mengerti. Ada yang menerima mati-matian gak ngerti. Ada dakwah yang menolak poligami gak ngerti. Yang menerimanya pun lewat, tidak memahami wacana. Jadi kalau nanti ada utusan dari Aceh, mohon kiranya dikirim yang betul-betul memahami yang mau dipresentasi dan memahami nilai budaya Aceh. Ganja bagi kami bernilai positif karena menu masak kami, dan saya ikut menanam ganja. Kami merakitnya menjadi bumbu yang mengesankan, tidak ada yang salah, dan tak pernah menyatakan itu salah dahulu. Kemudian hari berkembang teknologi dibagian narkoba, itu dirakit menjadi bahan pemusnah kesehatan. Ulama Aceh mengharamkan itu. Tapi bagi kami, budaya kami itu adalah bumbu masak. Kalau dikirimkan SPK perempuan ya menolak itu, diusir barangkali maaf. Karena gak memahami akar budaya kami. Bagaimana yang di Maluku, Ambon? Itu juga ada khas-khas budaya masing-masing, bineka tunggal ika harus dipahami betul oleh konteks KUPI. Maka ibu-ibu kalau buka WA sedikit saja itu dilihat berapa ulama dengan versi yang berbeda. Ada yang mengatakan wajib sunat perempuan. Ada yang mengatakan itu dibolehkan. Dua, wajib dan tidak. Nah ini saya rasa ibu medis yang bisa menjawab. Maaf ya saya pernah tanya kepada satu wanita. Ibu mau disunat gak? Saya mau disunat, saya harus disunat, kata Beliau. Kenapa bu? Maaf ya, kalau saya gak disunat, kalau lewat tiga hari, tidak ada proses suami istri saya ini gejolaknya meloncat, nafsu birahinya ini meningkat. Kalau itu disteril dengan sunat, dia bisa stabil. Kami laki-laki kadang-kadang di luar negeri gak pulang bu, loncat-loncat di rumah. Bisa dibaca kembali refrensi Umar bin Khatab, beliau mendengar seorang wanita yang sedang bersenandung syair di rumah yang isinya, kalau bukan karena takut sama saya dan Allah. Kasur ini bisa digoyang oleh yang lain. Umar sempat mendengar karena malem tuh tidak tidur, beliau berjalan. Dia tanya, kenapa ibu mengucapkan syair ini? Beliau menjawab saya rindu sama suami karena sudah tiga bulan tidak pulang, dipulangkan suami ini. Beliau bertanya Hafsa, berapa durasi wanita rindu pada suami. Beliau menjawab sesuai masa *iddah*, tiga bulan. Maaf ibu ya kalau ibu punya suami tentara di Irian, sudah tiga bulan tidak pulang. Umar tidak menyetujui itu, maaf ini jangan dipolitisi. Karena Umar paham terkait psikologi perempuan, maksimal menunggu mereka ini terjadi proses suami istri. Jadi ibu tolong kalau kita bicara apa pun disini untuk memahami konteks itu dengan benar. Maaf kalau ibu menolak poligami mati-matian dengan seribu referensi, saya rasa ibu premanisme. Kalau laki-laki menerima juga membuatnya semaunya, dia juga premanisme. Konteks itu bagaimana? *Wa in khiftum alla tuqsitu fil-yatama fangkihu ma taba lakum minan-nisa.* Bila kalian takut tentang wanita yang tadi P2GP begini,

kawinilah. Kalau kata Allah perempuan terdzalimi, pendidikan dan kawinillah. Kita kembali surat itu supaya jangan salah kaprah nanti delegasi dari KUPI. Ini pesan dari kami, berbagi dari Aceh. Kalau nanti dikirim kesana, mohon sekali ibu dikirim itu yang betul paham program itu dan dia juga memahami akar budaya kami orang Aceh. Maaf mungkin saya ego menyampaikan Aceh. Tapi itu pesan dari kami. *Wassalamu'alaikum Wr Wb.*

Ketua Sidang

Dr. Iffah Umniati Ismail, L.c, M.A

Terima kasih atas tanggapannya. Sebenarnya Islam ini agama yang mudah sekali ya menerima tradisi-tradisi yang berkembang di masyarakat yang berbeda. Sebenarnya paling tidak ada dua syarat tradisi itu bisa diterima dalam Islam gitu yah. Pertama; tidak ada *mukhalafah hakikiyah*. Kalau ada sebuah tradisi dan itu bertentangan secara hakikat bukan karena misalnya penafsiran lain atau yang berbeda, maka tidak bisa diterima. Kedua; sesuai dengan prinsip umum, *maqashid syariah*. Kalau memang sesuai ya itu bisa diterima, tetapi selama itu ada *mukhalafah hakikiyah* dan tidak sesuai dengan prinsip umum, *maqashid syariah*, ya makanya tidak sesuai dengan *hifdz nasl, nafs*. Tapi kalau memang pendekatan-pendekatan yang tidak sesuai dengan tradisi saya kira perlu. Misalnya mbak Nur kalau mau sosialisasi maka harus lebih besar. Saya kira seperti itu, ya bisa diterima yah. Kalau di Aceh itu belum apa-apa kalau belum ditolak sepertinya. Saya kira terima kasih. Ya mbak yang di depan dulu. Silakan ke depan.

Alkisah, Banjarmasin

Assalamu'alaikum Wr Wb. Saya Alkisah dari Banjarmasin. Saya mau mencoba fokus nomor dua saja. Karena kalau yang nomor satu itu yang *fuqaha, ahli fikih, ahli hadist, tafsir*. Meskipun ada beberapa catatan, tapi sudah mulai mengerucut ya, tapi ko balik lagi. Ko diskusinya kaya kemarin lagi gitu. Padahal tadi sudah mengerucut, sudah haram gitu. Nah bagi saya itu sudah menjadi kapasitas yang ahli hukum gitu bahwa ketika ada *istinbat* sampai kepada suatu larangan dan haram itu ketika seberapa besar seh penerapannya gitu. Untuk memutuskan makruh, belum sampai ke haram itu kaya gimana. Nah itu ada yang berwenang gitu yah.

Oleh karena itu, saya ingin mencoba fokus ke nomor dua. Siapakah pihak-pihak yang bertanggung jawab mencegah ini? Nah bagian ini yang menurut saya, tadi juga ada yang sempat menyinggung itu mungkin wilayah budaya gitu ya, wilayah antropologis, sosiologis. Karena begini, di setiap masyarakat, siapa yang bisa memberikan pengaruh? Suara siapa yang didengar? Itu tergantung pada konteks lokalnya gitu ya. Oleh karena itu, misalnya saja kalau kita sudah seperti kata bu Nur kemarin, kalau nomor satu kan sudah sefrekuensi. Kemudian juga kita dianggap elit. Tapi yang menjadi persoalan kan di luar itu kan yang menjadi sulit sekali untuk dijangkau. Sebagian besar dari kita juga kemudian yang bisa menyosialisasikan itu kan levelnya berbeda-beda. Dan konteks di tiap daerah itu dia lebih percaya pernyataan itu sangat berbeda ya. Jadi saya merasa bahwa yang terpenting itu menjadi salah satu penting yang bertanggungjawab menyelesaikan ini adalah pialang budaya, atau broker gitu yah. Jadi tokoh budaya lokal, adat. Tetapi tokoh adat ini kan misalnya kaya di Banjarmasin itu karena memang budayanya, budaya Islam gitu sehingga tuan guru. Itu yang paling berperan. Kemudian dalam konteks perempuan, tetapi kalau tuan guru itu tidak menyentuh pada khalayak urusan perempuan, bahkan perempuannya sendiri juga agak sungkan untuk bertanya.

Oleh karena itu, tuan guru perempuan-lah yang menjadi ujung tombak di masyarakat bawah. Tetapi kemudian ada yang menyinggung tentang majelis taklim. Menurut saya tokoh-tokoh di dalam majelis taklim itu ada tingkatan-tingkatannya ya. Dari penelitian saya tentang ulama perempuan itu di Banjar itu misalnya ada ustadzah, penceramah dan ada guru. Guru itu level tuan gurunya. Kalau ustadzah itu dia guru di pesantren, termasuk dosen, dia memiliki masa yang terbatas gitu. Dan itu agak sulit untuk disosialisasi. Kemudian penceramah kaya Mamah Dedeh dan yang lainnya. Dia sangat tematik.

Ketua Sidang**Dr. Iffah Umniati Ismail, L.c, M.A**

Semuanya harus terlibat ya, baik itu guru, ustadzah, maupun tuan guru perempuan. Terima kasih banyak. Kita akan mendengarkan dua yang terakhir, silakan.

Ninuk Pambudi, Wartawan Kompas

Baik, terima kasih. Selamat pagi. *Assalamu'alaikum Wr Wb*. Nama saya Ninuk Pambudi. Saya wartawan Harian Kompas yang diundang sebagai peserta. Saya juga gak tahu sebagai peserta atau pengamat, tapi saya ikut dari KUPI 1. Tapi menarik sekali dari kemarin saya sudah mengikuti sesi ini. Jadi kesimpulan saya bahwa jangan ragu-ragu mengharamkan khitan perempuan. Karena ini sudah sejalan dengan apa yang disampaikan di hari pertama yaitu bahwa perempuan dan laki-laki punya adalah manusia seutuhnya. Jadi tidak boleh menyakiti salah satu, apalagi ini perempuan sudah jelas mengatakan itu dirugikan, dan kalau kita melihat banyak sekali film FGM ini. Sebetulnya kerugiannya banyak, itu satu hal. Jadi jangan ragu-ragu lagi kalau saya boleh berharap begitu.

Kedua adalah dari beberapa percakapan dari pagi ini saya mendengar bahwa tidak semua peserta memahami tentang organ reproduksi perempuan. Tadi klitoris aja, bahkan mereka ini tidak paham. Maaf saya bukan mau memojokkan atau apapun, klitoris itu adalah sumber kenikmatan perempuan. Jadi kalau dia dihilangkan, selain perempuan tidak nikmat, maka laki-laki tidak nikmat. Karena tidak merespon dengan baik. Jadi itu satu pemahaman. Minta maaf ya, kita sudah dewasa disini. Jadi mestinya kita tidak malu lagi membicarakan tentang organ reproduksi kita juga bapak dari Aceh, saya tidak sependapat sepenuhnya dengan dia.

Kemudian yang ketiga, karena saya orang media. Nah ini yang belum banyak disinggung adalah kerjasama bersama media. Media itu banyak, kemarin mbak Alissa Wahid menyebut soal media sosial harus digalang. Nah ini media sosialnya seperti apa? Dan itu saya ras KUPI harus punya organ disitu yang bisa memproduksi konten. Konten harus benar, jangan sampai salah. Kemudian dengan media mainstream, karena saya bekerja di Kompas, bukan pendidikan pesantren. pemahaman-pemahaman ini penting sekali supaya kita gak salah ketika menyampaikan. Tadi kan banyak sekali hukum-hukum. Nah kalau itu bisa dibahasakan dengan bahasa awam, umum. Itu penting sekali. Nah produksi konten harus terjadi terus-menerus dan kerjasamanya di bawah harus konkrit. Saya rasa ada media dari teman saya juga, dari Jakartapost, magdalene, dan Kompas pun menurunkan tiga orang. Jadi kita itu mendukung sebetulnya, cuman mohon bagaimana caranya supaya konten ini yang penting tanpa bahasa yang salah, dengan bahasa yang awam, bahasa umum itu. Produksi terus-menerus dan kalau kita ingin bertanya. Itu bertanya kepada siapa? Pada satu otoritas yang itu bisa ditanyakan setiap waktu. Itu aja usulannya. Terima kasih.

Ketua Sidang**Dr. Iffah Umniati Ismail, L.c, M.A**

Terima kasih banyak ibu Ninuk atas masukannya. Selanjutnya ini tanggapan yang terakhir.

Syamsidar, Aceh

Assalamu'alaikum Wr Wb. Saya Syamsidar dari Aceh. Nah sebagai orang Aceh, saya tidak setuju dengan apa yang disampaikan pak Zaelani Musthofa Aceh, termasuk mengatasmakan dengan teman-teman solidaritas perempuan. Karena saya aktivis perempuan di Aceh sejak muda dari tahun 1990. Nah sudah jelas sebenarnya soal P2GP atau apa pun namanya terhadap organ reproduksi perempuan. Dari sisi hak otonomi perempuan, itu adalah haknya. Dia tidak

bisa sebenarnya otoritas itu diberikan kepada siapapun oleh alasan apa pun kecuali alasan medis.

Nah saya setuju, karena tadi kan sudah mengerucut harus tegas. Saya sepakat untuk menyatakan bahwa haram karena tidak ada manfaatnya. Kenapa saya katakan setuju yang tegas. Karena seperti yang dikeluarkan Kemenkes, yakni mencabut satu sisi benar, itu seolah-olah jadi SOP. Tapi pencabutan itu ada klausul di ayat dua yang menyatakan bahwa harusnya itu tidak dilakukan. Tapi yang kedua selanjutnya diserahkan kepada dewan pertimbangan, lalu tidak ada. Nah ini area abu-abu sejak tahun 2010 dan terbit 2014, sampai sekarang tidak ada juga. Menurut saya ini sudah jelas dari sisi fakta-faktanya, segala macam, termasuk hadis, Alquran, medis, dan hak. Kalau ditanya dari sisi konstitusi, karena tadi soal hak. Maka perempuan dan laki-laki memiliki hak yang sama. Jadi jika ada kerugian medis kepada perempuan itu adalah kriminal dan itu wajib dipidanakan. Saya percaya kalau tadi kepada pihak mana dan segala macam. Saya yakin KUPI banyak jaringan dan kita disini semuanya. Semua kita disini bertanggungjawab. Saya setuju soal bagaimana soal edukasi, karena masuk ke kespro dengan bahasa keagamaan dan memang harus dikemas dengan bahasa simple untuk media sosial, tapi dia berseri dan bersingkat. Itu saja dari saya. Terima kasih. *Wassalamu'alaikum Wr Wb.*

Ketua Sidang

Dr. Iffah Umniati Ismail, L.c, M.A

Terima kasih banyak ibu Syamsidar atas tanggapannya dan menolak pendapat sebelumnya yang dari Aceh bahwa kita memang sudah saatnya memiliki sikap keagamaan yang lebih tegas. Karena kalau tidak tegas, maka akan ada reaksi yang berbeda-beda dan itu justru membahayakan. Karena itu kita akan mendengarkan selanjutnya dari *mushahhahah* dari ibu Umma Farida menjelaskan terkait kedudukan-kedudukan hadis sempat disinggung oleh beberapa *musyawiroh*. Kepada ibu Dr. Umma Farida, saya persilakan.

Komentar-Komentar

Mushahhah

Dr. Hj. Umma Farida

Assalamu'alaikum Wr Wb. Ibu-ibu *musyawirin musyawiroh*, poro bu nya, pak kiai yang dihormati Allah. Sedikit saya menambahkan dan juga menanggapi tadi diskusi yang muncul terkait dengan hadis di masyarakat yang seringkali menjadi dasar dalam melakukan P2GP. Meskipun di dalam pra musyawarah kita membahas secara spesifik tentang Umi Athiyah tetapi muncul kembali hadis yang sifatnya secara umum yang sering dijadikan landasan untuk melakukan P2GP, yaitu hadis tentang *fitriah, ngonten nggih*. Hadis itu betul, betul tadi disampaikan bahwa hadis itu berkualitas shahih, ada di dalam Bukhari, Muslim yang menyebutkan bahwa sunnah atau fitrah. Fitrah itu ada lima, yang pertama ada *al-khitan*, memendekkan kumis, mencukur bulu kemaluan, menggunting kuku, dan terakhir adalah mencukur bulu ketiak. Hadis itu sifatnya umum yang menganggap bahwa fitrah tadi mencakup lima hal tadi. Tetapi kita perlu ingat hadis itu diriwayatkan oleh Abu Hurairah dan kita juga harus mengetahui ada hadis ini tidak satu-satunya ada versi lain yang membicarakan tentang fitrah itu. Jadi tidak hanya hadis itu fitrah ada lima saja, tetapi ada versi yang mengungkapkan bahwa fitrah itu ada 10 dan itu diriwayatkan oleh Ummul Mukminin, Aisyah, istri Rasulullah Saw. Di dalam fitrah yang sepuluh itu, diantaranya:

- 1) Memendekkan kumis;
- 2) Melebatkan jenggot;
- 3) Mencukur bulu kemaluan;
- 4) Menggunting kuku;

- 5) Mencukur bulu ketiak;
- 6) Siwak
- 7) Bersuci dari hadast
- 8) Menyuci sela-sela jari
- 9) *Istimsyaaq*, memasukkan air ke dalam hidung; dan
- 10) Berkumur

Ini diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah. Perhatikan dari 10 yang versi Aisyah dan ini berkualitas shahih. Itu tidak menyebutkan sama sekali bahwa ada khitan. Jadi tidak ada disebut bahwa fitrah ada sebutan khitan. Kalau kemudian dirujuk ya, ini untuk maklumat kita, ada versi lain. Hadis lain yang dirujuk yang secara spesifik yang kemarin sudah kita bahas bahwa itu semua berkualitas dhoif dan itu tidak bisa diangkat meskipun banyak *syawahid*-nya. Terus kemudian secara matan, kalau kemudian yang spesifik itu, kita bahas kemarin bahwa itu sudah mentradisi di Madinah, tetapi itu tidak dikenal di Makkah. Kalau kita lihat dengan teksnya, *laa tunhiqi*, tidak berlebihan. Itu adalah hanya tujuan antara saja. Sebenarnya Rasulullah ingin menghentikan tradisi sunat terhadap perempuan.

Nah kalau orang katakan ini dasarnya adalah hadis, kita harus ingat sumber hadis itu siapa? Sumber hadis itu ya Rasulullah dan Rasulullah itu tidak pernah mengkhitan putri-putri beliau *la yu' lam bi-annahu khatana-banatahuu*. Tidak ada riwayat yang menyebutkan bahwa Rasulullah itu mengkhitan putri Beliau. Makanya kemudian jika Grand Syaikh al-Azhar, Ahmad At-Thayyib mengatakan, *khitanu banat addah dharah*. Tradisi yang berbahaya *la fil-qur'an wala fi sunnah*. Itu yang *ngendikake* oleh Grand Syaikh Azhar. Saya yakin beliau itu kan ulama besar. Saya rasa itu tambahan dari saya. Terima kasih. *Wassalamua'alikum Wr Wb*.

Ketua Sidang

Dr. Iffah Umniati Ismail, L.c, M.A

Terima kasih kepada Dr. Umma yang telah menjelaskan secara memadai dari sudut ilmu hadis. Selanjutnya kita akan menjelaskan dari *mushahihah* yang kedua, adinda Farida Ulvi juga masih terkait dengan hadis.

Mushahih

Dr. Hj. Farida Ulvi Na'imah, M.H.I

Bismillahirrahmanirrahim. Disini saya akan menanggapi terkait hadis bertemunya dua khitan yang kemudian mewajibkan mandi. Disitu redaksinya menggunakan *al-khittanani*. Hadis ini diriwayatkan oleh atau mukharrij-nya adalah Imam Bukhari yang tentunya bernilai shahih. Bahwa *khittanani* itu masuk dalam kaidah *taglib* itu menyebutkan dua hal tapi itu menyebut hanya salah satu yang itu tidak berarti menyamakan antara keduanya, misalnya ada kalimat *abawani*, tapi itu yang disebut hanya *ayah*, tapi *abawani* itu untuk menyebut orang tua, ayah sekaligus ibu. Tanpa menyebut ibu sudah menyebut, mencakup ayah dan ibu. Kemudian contoh yang lain misalnya *qamaroni*, ini maknannya bukan dua rembulan, tetapi untuk menyebut matahari dan bulan yang tentunya keduanya berbeda, sehingga kaidah *taglib* itu menyebut salah satu yang umumnya lebih mashur, tetapi tidak untuk menyamakan keduanya. Sehingga kalimat *khittanani*, itu di kitab *manbaussa'adah* karya yai Faqih Abdul Kodir, disitu dijelaskan bahwa *khittanani* itu bukan bertemunya, maaf, alat kelamin yang sudah sama-sama dikhitan tetapi untuk menyebutkan bahwa jika terjadinya pertemuan dua kelamin maka dia wajib mandi besar. Mungkin saya hanya berkomentar yang hadis terkait *khittanani* tadi.

Ketua Sidang

Dr. Iffah Umniati Ismail, L.c, M.A

Terima kasih mbak Farida Ulvi. Sekarang kita akan mendengarkan *mushahihah* yang terakhir kita dan itu sudah dikenal seantero Indonesia. Langsung saja, Beliau adalah ahli tafsir dan tentu juga ulama perempuan yang dibanggakan oleh kita, dia adalah Dr. Nur Rofiah, bil.Uzm. Terima kasih.

Mushahihah

Dr. Nur Rofiah, Bil. Uzm

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum Wr Wb. Ibu dan bapak-bapak, proses musyawarah yang kita jalani baru saja dan sedang dijalani ini. Kita tidak akan membacakan jawabannya disini, karena tidak cukup yang waktunya hanya sebentar. Maka kami akan memproses lagi melanjutkan proses halaqah tiga kali di daerah, satu di nasional, lalu sekarang ini mendengarkan semua pendapat tadi. Lalu tim musyawarah akan berkumpul, lalu memutuskan jawaban-jawaban atas pertanyaan yang tadi sudah disampaikan. Jawabannya akan dibacakan nanti di penutupan. Jadi tersambung, jangan punya kesan mendengar pendapat gini aja, lalu kita memutuskan, bukan begitu. Mari kita sadari prosesnya tidak hanya pagi ini, dan prosesnya panjang sekali, dan Insya Allah jawaban resmi yang itu menjadi ketetapan musyawarah keagamaan pada hari ini akan dibacakan nanti pada saat penutupan.

Yang kedua, saya ingin menceritakan perubahan paradigm antara forum fatwa di luar sana dengan musyawarah keagamaan di dalam sini, yang dilakukan oleh KUPI. Pertama; soal cara pandang terhadap perempuan. Di luar sana, pada umumnya diwarnai cara pandang yang beranggapan perempuan itu sumber fitnah yang membahayakan imannya laki-laki. Karena itu apa pun pertanyaannya, mulai dari boleh gak perempuan makan pisang itu tanpa dipotong-potong? Sampai boleh gak perempuan jadi mubalighah? Itu baik atau tidak. Kamu belum tentu perempuan sebagai sumber fitnah kalau ustadzahnya dilihat sebagai sumber fitnah. Sampai boleh gak perempuan jadi presiden? Nanti pola jawabannya adalah karena paradigmanya kaya tadi, kalau pasti menjadi sumber fitnah, haram. Kalau mungkin melahirkan fitnah makruh, kalau pasti tidak menjadi sumber fitnah boleh. Maka nanti akan berbeda tuh, mubalighah yang cantik dengan tidak cantik, itu beneran ada. Logika itu ada. Dan itu dirombak oleh KUPI. Kenapa? Karena KUPI yakin betul firman Allah yang berbunyi: *fa al hamaha fujuraha wa taqwaha*. Siapapun baik laki-laki dan perempuan bisa menjadi sumber fitnah jika ia berbuat buruk, dan siapapun baik laki-laki atau perempuan bisa menjadi sumber anugerah jika keduanya berbuat baik. Maka ini pasti akan mempengaruhi hasil musyawarahnya.

Karena pola cara pandang yang berbeda, maka polanya bergeser. Pertanyaannya begini, jika sebuah tindakan pasti menimbulkan dampak buruk dan bahaya pada laki-laki dan atau perempuan, bisa dua-dua sekaligus, bisa salah satunya. Buat laki-laki tidak berbahaya, buat perempuan bahaya. Ya harus berbeda. Karena di dalam Islam itu keburukan dan bahaya itu harus dihilangkan. Makanya meskipun tidak ada ayat yang mengatakan jangan dikhitan atau dikhitan-lah. Tapi banyak sekali ayat Alquran yang melarang melarang berbuat keburukan, yang melarang berbuat sesuatu yang membahayakan, maka itu yang jadi dari musyawarah KUPI nantinya. Misalnya, keburukan *al-fasad*, itu bisa meliputi banyak hal atau bahaya yang dilarang di dalam Alquran meliputi banyak hal. Kita diberi akal untuk berpikir. Apakah itu sesuatu berbahaya atau tidak? Kalau sesuatu itu mungkin melahirkan dampak buruk pada laki-laki dan pada perempuan, ya itu melahirkan, ya makruh. Kalau mungkin pasti melahirkan bahaya pada laki-laki dan atau pada perempuan, ya boleh. Kalau pake masalah. Kalau tindakan itu harus ada demi kemaslahatan laki-laki dan perempuan, harus ada neh. Ya wajib. Kalau mungkin ya sunah. Kalau harus tidak ada demi kemaslahatan laki-laki dan atau perempuan ya haram gitu. Prinsip dasarnya kan begitu. Jadi paradigma itu akan menentukan pola fatwa yang akan kita hasilkan.

Maka mari sadari bahwa KUPI itu menolak paradigma bahwa perempuan itu sumber fitnah. Bisa sumber fitnah dan bisa sumber anugerah. Masa Siti Khadijah itu sumber fitnah? Masa Siti Aisyah itu sumber fitnah? Ratu Kalinyamat, RA Kartini dengan perjuangannya, masa sumber fitnah? Sumber anugerah itu bagi umatnya, harum namanya. Masa kalau sumber fitnah harum namanya, kan enggak.

Nah karena itu, fatwa KUPI, hasil musyawarah keagamaan itu tunggal. Karena kita sedang berfatwa mau dicegah atau harus diadakan. Jadi tidak, kalau P2GP tidak menimbulkan bahaya, maka haram. Kalau P2GP mengandung manfaat, maka boleh. Enggak gitu. Kita sedang merespon bahaya di dalam P2GP itu. Maka yang kita tanyakan itu kalau sudah jelas berbahaya, maka apa hukum mencegahnya. Jangan karena buat laki-laki manfaat, dan buat perempuan sebagai bahaya. Lalu dianggap sebagai manfaat. Laki-laki bukan sebagai standar tunggal kemaslahatan perempuan. Karena laki-laki itu ada persamaan dan ada perbedaannya.

Nah yang ketiga, posisi fatwa, kita menyadari betul bahwa masalah yang kita respon/ sikapi itu faktor penyebabnya bermacam-macam sehingga cara mengatasinya juga bermacam-macam. Posisi dan sikap keagamaan itu merespon hambatan yg bersifat teologis. Karena kita secara kolektif/ gerakan mempunyai kapasitas secara keulamaan, maka responnya adalah respon teologis. Tentu saja respon teologis ini jangan dilepaskan dengan pendekatan yang lain, lihat. Respon teologis ini sebagai salah satu ikhtiar untuk menghapuskan tindakan yang membahayakan bagi laki-laki dan atau perempuan. Atau dalam P2GP, kita sedang merespon bahayanya gitu.

Mengapa istilah P2GP yang kita gunakan? Sebetulnya P2GP itu sebenarnya sudah mencakup tanpa alasan medis, tapi karena kita tidak menyadari bahwa P2GP itu terjadi tanpa alasan medis. Maka kita memutuskan untuk menggunakan P2GP tanpa alasan medis. Mengapa kita tidak bicara tentang khitan perempuan? Karena itu cuman salah satu yang mungkin mengandung P2GP ini. Ada banyak tindakan P2GP yang tidak punya alasan teologis-budaya, budaya murni, bahkan ada yang fashion. Tindik dan tato itu juga melukai genitalia perempuan, itu akan masuk di dalam apa yang akan kita sikapi. Jadi tidak hanya khitan perempuan tanpa alasan medis, termasuk cakupan dalam tindakan ini.

Jadi mari kita sadari juga bahwa sikap keagamaan yang diproduksi oleh KUPI juga adalah negosiasi, maka kita ada yang tarik ulur ya kaya misalnya memutuskan sikap keagamaan, karena kita tidak menggunakan kata dilarang atau tidak boleh. Itu tidak lazim dalam fatwa. Maka kita pake istilah yang lazim di dalam fatwa itu, kan ada lima ya, haram, wajib, makruh, sunah dan mubah. Kita pake terminologi itu sebagai bagian dari negosiasi.

Yang terakhir yang tidak kalah pentingnya adalah pendekatan yang dipake oleh KUPI, mungkin ini tidak lazim di luar sana, tapi di dalam sini sedang dilazimkan. Pertama adalah *mubadalah* yang dikembangkan oleh Kiai Faqih Abdul Kodir. Prinsip dasar di dalam Islam itu adalah kemaslahatan itu untuk laki-laki dan perempuan. Dua keburukan atau bahaya. Itu harus dicegah dari laki-laki dan perempuan gitu. Tapi yang disebut kemaslahatan atau keburukan itu pada sebuah tindakan yang meniscayakan keterlibatan perempuan dan laki-laki sekaligus, contoh perkawinan, dua hubungan seksual. Itu artinya harus maslahah bagi kedua belah pihak. Kalau masalah bagi satu pihak tapi buat lainnya mafsadat apalagi madharat ya harus dilarang donk. Misalnya *marital rape* ya, bagi pemerkosa enak-enak saja, bagi yang diperkosa gak enak, bahaya itu. Maka di dalam perkawinan dalam Islam itu membolehkan hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan tapi tetap tidak menimbulkan cara-cara mafsadat, apalagi madharat bagi salah satu atau kedua belah pihak. Ini prinsip dasar sekali, mubadalah. Memastikan di dalam Islam untuk kemaslahatan dan kemudharatan harus dicegah oleh kedua belah pihak.

Yang kedua adalah perspektif Keadilan Hakiki Perempuan, *al-adallah, hakikiyah min nisaa*. Itu memastikan laki-laki tidak menjadikan standar tunggal. Kemaslahatan bagi perempuan minimal ada dua pengalaman dari perempuan yang berbeda. Satu secara biologis berkaitan

dengan sistem reproduksi. Sehingga dalam proses kelahiran anak itu tubuh laki-laki hanya mengeluarkan sperma bahkan dikhitan spermanya makin lancar dan kespro makin naik. Karena hambatan kulup itu dihilangkan. Perempuan itu tidak begitu, sistem reproduksinya akan membuat perempuan mengalami menstruasi mingguan, dampaknya itu *adza*, sakit. Dua, hamil sembilan bulan, melahirkan. Pake vagina yang bayangkan itu segitu ukurannya akan dipake bagi jalan kepala bayi dan tubuhnya. Penis tidak, vagina iya. Ini harus dipertimbangkan ini, sehingga nanti tindakan yang sama belum tentu, dampaknya beda. Melahirkan ya, nifas, itu gumpalan darah keluar dari vagina perempuan. Darahnya lebih besar dari menstruasi, makanya harus pampers. Berikutnya adalah menyusui, bayi sampai dua tahun. Jadi laki-laki hanya mengeluarkan sperma, menitan, bahkan detikan, nikmat untuk tubuhnya. Perempuan itu jam-jaman ada, harian ada, melahirkan itu, mingguan ada, menstruasi, bulanan ada, hamil sembilan bulan, bahkan tahunan ada yaitu menyusui bayi. Maka ayo diingat-ingat, sesuatu yang maslahat di dalam Islam itu tidak boleh membuat pengalaman biologis khas perempuan yang sudah (*adza*), melelahkan (*kurhan*), bahkan *wahnan ala wahnin* (sakit/lelah berlipat-lipat) untuk tidak semakin sakit. Mari kita renungkan P2GP itu membuat perempuan menstruasinya makin sakit atau malah bertambah. Karena ada jaringan syaraf dan pembuluh darah yang melingkupi demi fungsi yang berbeda dan bermacam-macam tadi. Menstruasi, nifas, *istihadah*, belum lagi ada kanker, lalu untuk melahirkan bayi. Maka tidak boleh maslahat hakiki bagi perempuan itu tidak dikehendaki dalam Islam. Kalau sebuah tindakan membuat pengalaman perempuan yang tidak dialami laki-laki ini makin sakit. Coba saja dalam jaringan utuh pembuluh darah dan syarafnya, itu sudah *adza*, *kurhan*, *wahnan ala wahnin*, apalagi kemudian dipotong, dilukai, dan jaringan itu salah satunya putus, rusak, bahkan hilang sama sekali. Mari renungkan apakah itu membuat pengalaman biologi perempuan makin sakit atau main *adza*, *kurhan*, *wahnan ala wahnin*, meskipun laki-laki enggak mengalami. Karena laki-laki tidak mengalami pasti tidak tahu rasa sakitnya, pasti tidak akan mengalami. Maka ayo dengarkan suara perempuan ini. Karena laki-laki tidak akan mengalami sehingga mungkin menganggap tidak tahu, lalu sakit *adza*, *kurhan*, *wahnan ala wahnin*, gak ada. Karenanya dalam musyawarah keagamaan perempuan penting mendengarkan pengalaman perempuan yang tadi sudah banyak disampaikan. Jadi monggo laki-laki dengarkan untuk memastikan pengalaman perempuan yang memiliki perbedaan dengan laki-laki. Karena inilah yang memastikan penuh memanusiaikan perempuan.

Yang kedua adalah pengalaman sosial, karena sistem patriarki, maka perempuan rentan mengalami stigmatisasi, sumber fitnah, seksnya akan binal. Ini menarik untuk direnungkan perempuan dan laki-laki itu adalah makhluk fisik dan psikis. Manusia kalau dikebiri, dikhitan itu gak ada hubungannya. Nafsu itu tetap ada, karena manusia itu makhluk subjektif, bukan hanya fisik yang alat dipotong, seksnya tidak ada. Dan mengkhitan perempuan itu tidak ada mengurangi seksnya tadi, tapi mengurangi kemampuannya dengan masalah itu. Bayangkan dipotong kakinya, apakah kita tidak ingin berjalan? Ingin. Tapi dibuat tidak mampu berjalan. Jadi ini yang harus dipahami betul. Jadi stigmatisasi tidak boleh ada, marjinalisasi, subordinasi, yang menganggap perempuan sebagai alat seksual sehingga sakitnya itu tidak penting. Itu tidak boleh ada. Lalu kekerasan tidak boleh ada, dan beban ganda, tidak boleh ada, apalagi hanya karena menjadi perempuan. Maka yang disebut dengan kemaslahatan hakiki itu tidak membuat sistem reproduksi perempuan makin sakit dan tidak membuat perempuan tidak mengalami kedzaliman, khususnya kedzaliman hanya karena menjadi perempuan.

Yang ketiga adalah makruf. Ini yang terakhir. Makruf ini menyambung yang di Aceh tadi, di dalam Alquran itu ada 34 disebutkan kata makruf dalam 32 ayat. 18 itu tentang keluarga, relasi laki-laki dan perempuan. Konsep makruf itu meminta kita untuk melihat keutuhan dan keunikan, sehingga tidak dijadikan satu kemaslahatan di satu tempat sebagai standar tunggal di tempat lain. Kemaslahatan laki-laki dijadikan standar tunggal bagi laki-laki, itu tidak boleh. Makruf itu kesadaran untuk memperhatikan terhadap kondisi yang khas tadi itu. Nah Islam datang banyaksekali yang diapresiasi tapi banyak juga yang dikoreksi, maka terhadap tradisi penting untuk mempertimbangkan tradisi, tetapi ketika menyikapi tradisi, kita juga harus memastikan

tradisi masyarakat yang tidak baik, mafsadat bahkan bahaya. Itu tidak boleh dibiarkan. Jadi konsep *urf, makruf* di dalam Islam itu kesadaran tentang memastikan kesadaran kondisi khas setiap daerah itu berjalan dengan baik, melahirkan kemaslahatan pada laki-laki dan atau pada perempuan. Karenanya terhadap tradisi mana pun, dia punya peluang untuk bisa dipertimbangkan sebagai sarana untuk mewujudkan sarana Islam tapi juga harus dikritisi. Apakah sebuah tradisi itu sejalan tidak dengan Islam. Jadi seperti itu kira-kira tambahan dari saya, merespon apa yang disampaikan dalam forum ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan Insya Allah. Setelah ini, kita akan ada satu sesi lagi, lalu kita akan penutupan. Terima kasih semuanya, kami atas nama tim *mushahhah*, kami menyampaikan terima kasih atas semua masukan baik yang menguatkan maupun yang mengingatkan pada kita bahwa harus ada sesuatu yang harus dipertimbangkan. *Wassalamu'alaikum Wr Wb.*

Ketua Sidang

Dr. Iffah Umniati Ismail, L.c, M.A

Mungkin bapak kiai dan ibu nyai sering mengungkapkan perkataan Imam Syafi'i yang mengatakan *man ihsana faqod syaro'ah*. Karena itu beliau dikenal yang menolak isi lisan. Kenapa statment beliau hadir itu diantaranya ada seseorang yang menentukan harga budak dengan tanpa memperhatikan harga saat itu yang hanya diketahui ahli dzikri atau *ahlul hibrah*. Jadi menetapkan fatwa tanpa bertanya kepada ahlinya dan hari ini P2GP, ada dokter dan juga tentu saja, perempuan sendiri sebagai orang yang paling merasakan akibatnya. Kalau tidak ditanya itu, maka tidak ada *istihsan*, dan itu tidak boleh kata Imam Syafi'i. Karena itu menetapkan fatwa atau musyawarah keagamaan yang memperhatikan fakta, data, memperhatikan berdasarkan penelitian-penelitian yang sudah dilakukan bertahun-tahun. Itu bukan *istihsan* yang diharapkan Imam Syafi'i tetapi justru kita mengikuti metode yang dilakukan oleh para *fuqaha*, seperti Imam Syafi'i dan para ulama madzhab yang lainnya, termasuk *istiqro*.

Kemudian yang belum disinggung sedikit adalah tadi ibu Sholihah yang mengatakan seharusnya kalau sedikit itu bisa ditolerir gitu. Karena ukuran sedikit itu, misalnya najis, mungkin bisa ya ditolerir, karena kalau najis sedikit itu *ma'fu*, tapi kalau sedikit membahayakan, jangankan sedikit secara simbolis saja ini kaitannya dengan stigma ya karena kan kenapa perempuan itu harus di *cut*, dikurangi? Karena memang berkaitan dengan paradigma yang masih patriarki yang seolah-olah berhubungan suami istri adalah dalam beberapa buku fikih itu mengatakan itu hak laki-laki dan kewajiban istri, sehingga ada hukum fikih yang mengatakan ketika *jima* di bulan ramadhan yang harus membayar *kafaroh* itu laki-laki. Istri tidak perlu membayar *kafaroh*. Ini kan karena menganggapnya hubungan suami istri itu hanya merupakan kewajiban istri. Sehingga istri tidak menikmati hubungan seksual. Padahal kata al-Ghazali, suami yang menghentikan proses hubungan seksual tanpa izin istri, artinya istri belum mencapai orgasme ya. Itu tidak boleh, artinya itu disitu seharusnya hubungan suami istri itu harus berasal dari keduanya, keinginan keduanya dan juga dihentikan oleh keduanya.

Terima kasih dan mohon maaf dari kami semua dari tim komunitas dan PJ Fatwa. Oke terima kasih, kita akhiri musyawarah keagamaan kita dengan bacaan *hamdallah*. *Wasalamu'alikum Wr Wb.*